

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
BAB V
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Hasil Rapat Panja Tgl 29 Juni 2020

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
76.	BAB V KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH SERTA PERKOPERASIAN	PDI-P PG	KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI SERTA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	<p>Koperasi didahulukan sebelum UMKM sesuai dengan nomenklatur Kementerian Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> - UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Bangun perusahaan yang sesuai dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana juga dikemukakan oleh <i>founding fathers</i> bangsa kita adalah Koperasi. - Selanjutnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 Pasal 5 berbunyi: "Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keperpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara." - Dari UUD 1945 dan TAP MPR RI No: XVI/MPR/1998 tersebut di atas seharusnya Koperasi memperoleh kesempatan, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang utama dan pertama dalam sitem perekonomian nasional pada umumnya dan mendukung Cipta 	<p>Disetujui Panja pukul 14.20</p> <p>Disesuaikan dengan nomenklatur UU 25/1992 tentang Perkoperasian dan UU 39/2008 Kementerian Negara, judul Bab V menjadi "KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH"</p>

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				Kerja pada khususnya sebagaimana dimaksud RUU ini. Namun sangat disayangkan, Koperasi sama sekali tidak tercantum dalam diktum Menimbang huruf c, d, e, pasal 1 poin 1 dan 2, dan beberapa pasal berikutnya.	
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH SERTA KOPERASI	Harus ada azas “kesetaraan” dalam sebuah kalimat usaha “Mikro” Kecil, Menengah dan Koperasi bukan Perkoperasian.	
77.	Bagian Kesatu Umum	PDI-P			
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
78.	Pasal 93 Untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMK-M, serta Perkoperasian, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:	PDI-P	Pasal 93 Untuk memberikan keberpihakan, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi serta UMK-M, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:		
		PG	Pasal 93 Untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMK-M, serta Koperasi, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:	Mengganti kata “perkoperasian” menjadi “koperasi”.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	Perlu menerapkan kesamaan azas kesetaraan dalam kalimat dengan disesuaikan dengan UU 17 tahun 2012. Sehingga pasal 93 berbunyi Untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMK-M, serta koperasi, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:		
79.	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);	PDI-P	TETAP Tambahan: A1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).	UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604). - Pasal 10 ayat (1) direvisi menjadi "Kerjasama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk penetapan kehalalan produk".	
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
80.	b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara	PDI-P	TETAP		
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
	Republik Indonesia Nomor 4444); dan	PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
81.	c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).	PDI-P	TETAP		
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
82.	Bagian Kedua Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	PDI-P	TETAP		
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
83.	Pasal 94 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) diubah:	PDI-P	TETAP		
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
84.	1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	PDI-P	TETAP		
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP			
85.	Pasal 6 (1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling sedikit memuat indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja pukul 15.25 1. Disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin. 2. Reformulasi substansi terkait dengan: a. Indikator terkait modal, omzet, tenaga kerja, local content, dan ramah lingkungan. b. Kriteria disesuaikan dengan sektor usaha dan daerah. c. antara lain 6 sektor usaha yang disesuaikan dengan pemberian kontribusi PDB. 3. Rumusan norma mengenai insentif dan kriterianya disinkronisasi dengan Bab VII bagian F tentang Insentif Fiskal dan Pembiayaan. 4. Penyisiran UMKM agar tidak multitafsir dari UU lain yang tidak termasuk dalam RUU Cipta Kerja namun secara substansi memuat isu yang sama, berkaitan dengan rumusan ketentuan peralihan.
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	Pasal 6 (1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling sedikit memuat indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.	Penambahan indikator kriteria insentif dan disinsentif serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Insentif dan disinsentif dilaksanakan dalam rangka menstimulasi semangat kebangkitan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional. Namun, pemerintah juga perlu memonitor dan mengevaluasi UMKM yang tidak sesuai dengan semangat pembangunan ekonomi nasional dalam bentuk disinsentif. Hal ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan <i>social defense</i> , <i>social welfare</i> , dan <i>justice for all</i> . Teknologi Ramah Lingkungan adalah teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, proses yang efektif dan efisien dan mengeluarkan limbah yang minimal sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Teknologi ramah lingkungan yang dimaksud harus memprioritaskan kearifan lokal dalam bingkai kepentingan nasional..	
		PKB	Persoalan substansi. Mohon penjelasan tentang banyaknya pengertian UMKM. (18 definisi	Mohon penjelasan tentang banyaknya pengertian UMKM. (18 definisi regulasi	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			regulasi tentang UMK-M dan 23 K/L yang mengurus UMK-M)	tentang UMK-M dan 23 K/L yang mengurus UMK-M). Apakah kriteria UMKM dengan berbagai indikator telah mencakup seluruh kriteria setiap sektor usaha? Sebab, sesuai pernyataan Menteri PPN/Bappenas di media CNN tertanggal 6 Februari 2019, Ada 18 definisi regulasi tentang UMK-M dan 23 K/L yang mengelola UMK-M di Indonesia. Hal ini perlu dijelaskan untuk melihat dan memutuskan apakah criteria yang diatur dalam RUU ini telah memadai atau perlu penyempurnaan lebih lanjut. Selain itu, penulisan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus konsisten ditulis "UMK-M" karena sudah diatur dalam Ketentuan Umum angka 2	5. Memberi waktu Pemerintah untuk melihat usulan kriteria baru dan penempatannya dalam RUU Cipta Kerja.
		PD	-		
		PKS	DIUBAH Ketentuan Pasal 6 yang diubah adalah terkait nilai limitasi batas minimum kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sehingga bunyinya sebagai berikut (1A) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (1B) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan	Dalam rangka pengembangan usaha mikro, perlu ditentukan nominal kriteria usaha mikro untuk dalam rangka pengembangan usaha mikro dengan maksimal. Angka tersebut dinilai menggambarkan kondisi usaha mikro, mulai dari omset dan aset yang dimiliki. Kriteria perlu ditetapkan sebagaimana argumentasi ini agar semua fasilitas kemudahan atau insentif dari pemerintah benar-benar tepat sasaran khususnya kepada usaha mikro dan kecil. Sesuai dengan NA RUU Cipta Kerja hlm. 210 bahwa pengembangan UMKM harus diprioritaskan, mengingat	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>tempat usaha; dan</p> <p>b.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);</p> <p>(1C) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:</p> <p>a.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);</p> <p>(1D) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditentukan sesuai sektor-sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB dan penyerapan tenaga Kerja.</p> <p>Ditambahkan Penjelasan ayat (1D)</p> <p>(1D) Sektor-sektor yang dimaksud dalam kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah (1) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan (2) perdagangan, perhotelan, dan restoran (3) pengangkutan dan komunikasi (4) industri pengolahan (5) jasa (6) keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.</p>	<p>mayoritas masyarakat Indonesia bergantung kepada UMKM.</p> <p>Selanjutnya pada penjelasan ayat (4) sebagaimana yang kami usulkan harus disesuaikan dengan sektor-sektor yang memberikan kontribusi PDB (masuk ke 6 sektor) yang kemudian dapat diatur didalam Pemerintah.</p> <p>Sesuai dengan laporan kajian lembaga pengembangan perbankan Indonesia dan penggolongan jenis ekonomi mengikuti konsep ISIC "<i>International Standard Industrial Classification of All Economic Activities</i> (revisi ke 4 tahun 2008).</p>	
		PAN	Dihapus	<p>Fraksi PAN memandang ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha mikro kecil dan menengah masih relevan.</p> <p>Pasal 6</p> <p>1. Kriteria Usaha Mikro adalah</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). <p>2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). <p>3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).</p> <p>4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.</p> <p>Perubahan indikator yang akan diatur dalam PP belum dapat digambarkan akan seperti apa. Fraksi PAN menginginkan spirit memberikan perlindungan bagi usaha mikro, kecil dan menengah harus menjadi prioritas nasional ditengah arus persaingan. Apalagi di tengah pandemi covid 19 saat ini, perubahan kriteria justru akan mengakibatkan munculnya ketidakpastian baru yang merugikan bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah.</p>	
		PPP	<p>Dikembalikan ke UU 20/2008 tentang UMKM</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). c. memiliki jumlah tenaga kerja <p>(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 	UU harus menentukan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p> <p>c. memiliki jumlah tenaga kerja</p> <p>(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).</p> <p>(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.</p>		
86.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP (2) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus	Ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 20 Tahun 2008 ttg UMKM dimasukkan menjadi ayat (2), (3), dan (4), dengan perubahan pada angka nominal batasan paling banyak. Batasan ini dibuat untuk menyesuaikan dengan inflasi lebih 11 tahun terakhir (sejak UU	1. Disetujui Panja pukul 15.26 Disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin. Catatan: sesuai dengan catatan DIM 85.

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>juta rupiah).</p> <p>(3) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p> <p>(4) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).</p> <p>(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria UMK-M dapat disesuaikan dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>UMKM diundangkan), dan membandingkan dengan kriteria asset dan omzet di negara-negara tetangga.</p> <p>Kenaikan batas maksimal asset dan omzet dalam ayat (2), (3), dan (4) bersifat umum. Pada bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) bisa dibuat batasan paling banyak di bawahnya.</p> <p>Ditambahkan Pasal 5 karena batasan maksimal nilai investasi dan jumlah tenaga kerja, serta kriteria sektor usaha tertentu, belum diatur di dalam Pasal (2), (3) dan (4). Pengaturan lebih jauh itu tidak melulu dilakukan dalam PP, tetapi bisa juga ke depan perubahan dilakukan terhadap UU sektoral terkait; karena itu dinyatakan “diatur dengan peraturan perundang-undangan”, agar fungsi legislasi DPR tidak diterabas.</p>	<p>2. Disetujui Panja Pukul 15.34</p> <p>Usulan FPKS Pasal 21 UU UMKM dimasukkan (dicari penempatannya), dimasukkan dalam DIM 117.</p>
		P. NASDEM	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	<p>Perbaiki rumusan untuk menghindari delegasi blanko.</p> <p>Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud harus mengatur tentang kriteria secara sistematis sehingga tidak ditemukan lagi peraturan yang bersifat parsial tentang kriteria seperti kriteria tentang UMKM yang berbeda-beda, yaitu BPS (tenaga kerja UMKM: Kecil 5-19 orang; Menengah 20-99</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				orang), Bank Indonesia (modal: kurang dari 20 juta; aset maksimum 600 juta di luar tanah dan bangunan; omset tahunan di bawah Rp. 1 miliar), sehingga tidak senada (disharmoni) dengan kriteria yang diatur dalam UU No. 20/2008 tentang UMKM.	
		PKB	Persoalan substansi. Mohon penjelasan dan exercise RPP tentang kriteria UMK-M dalam setiap sektornya.	<p>Mohon penjelasan dan exercise RPP tentang kriteria UMK-M dalam setiap sektornya. . Apakah RPP sudah merinci mengenai kriteria UMK-M dalam setiap sektornya?</p> <p>Sebab, penjelasan dan exercise RPP diperlukan untuk melihat kriteria UMK-M sektoral secara detail, sehingga dapat dipilah mana kriteria yang perlu diatur didalam Undang-Undang dan mana kriteria yang cukup masuk dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
		PD	-		
		PKS	<p>TETAP</p> <p>MENGUSULKAN PENAMBAHAN PENGUBAHAN PASAL 21 UU UMKM</p> <p>DIUBAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil</p> <p>(2) Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.</p> <p>(3) Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan</p>	<p>Mengubah ketentuan Pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (5) UU UMKM</p> <p>Pelaksanaan Pasal 21 UU UMKM belum berjalan optimal karena rumusan norma yang diatur dalam UU Eksisting masih bersifat fakultatif atau sukarela sehingga perlu diubah menjadi rumusan norma yang bersifat imperatif atau mandatori. Sehingga Ketentuan Pasal 21 perlu diubah dengan menghapuskan kata “dapat” untuk memberikan kepastian dan menunjukkan pembelaan serta keberpihakan kepada UMKM. Hal ini sesuai dengan ruh dari RUU Cipta</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.</p> <p>(4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.</p> <p>(5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.</p>	<p>Kerja yang diusulkan pemerintah.</p>	
		PAN	DIHAPUS		
		PPP	Dikembalikan ke UU 20/2008 tentang UMKM		
87.	2. Penjelasan Pasal 35 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja pukul 15.42
		PG			
		P.GERINDRA	<p>TETAP.</p> <p>Tetapi di bagian Penjelasan Pasal 35 bunyainya diubah menjadi.</p> <p>Pasal 35 Ayat (1) Yang dimaksud “memiliki dan/atau menguasai” adalah adanya peralihan kepemilikan dan/atau penguasaan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar dan/atau pemilik/pengurus Usaha Besar serta keluarganya sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud “memiliki dan/atau menguasai” adalah adanya peralihan kepemilikan dan/atau penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha</p>	<p>Untuk menghindari pengambilalihan UMK-M secara vertikal dan horizontal atau terjadinya kerja sama kemitraan yang semu yang berbau KKN.</p>	<p>Disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin.</p>

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil oleh Usaha Menengah dan/atau pemilik/pengurus Usaha Menengah serta keluarganya sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.</p> <p>(2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.</p> <p>Penjelasan Pasal 35</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud “memiliki dan/atau menguasai” adalah peralihan kepemilikan dan/atau penguasaan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki UMK-M oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud “memiliki dan/atau menguasai” adalah adanya peralihan kepemilikan dan/atau penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro dan/atau Kecil, oleh Usaha Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.</p>	<p>Perubahan substansi. Untuk perubahan penjelasan, maka pasal yang dijelaskan perlu ditulis untuk memberikan pengertian apa yang diubah dalam penjelasan. Dengan demikian, penjelasan ini jadi satu kesatuan dengan norma pasal dalam undang-undang (karena di undang-undang yang lama penjelasannya “cukup jelas”)</p> <p>Perubahan substansi dan penyempurnaan redaksi dalam penjelasan agar konsisten dengan norma di dalam pasal 35</p> <p>Perubahan substansi dan penyempurnaan redaksi dalam penjelasan agar konsisten dengan norma di dalam pasal 35.</p>	
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	Dihapus	Bahwa dalam Pasal 35 UU UMKM disebutkan:	
			Tidak ada uraian penjelasan dalam DIM,	(1) Usaha besar dilarang memiliki	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			sehingga tidak jelas apa muatan penjelasan tersebut.	<p>dan/atau menguasai usaha mikro, kecil dan/atau menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan ketentuan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.</p> <p>(2) Usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya.</p>	
		PPP	Dikembalikan ke UU 20/2008 tentang UMKM	Pasal 35 di UU 20/2008 sudah jelas dan tidak membutuhkan penjelasan lagi	
88.	Bagian Ketiga Basis Data Tunggal	PDI-P	<p>Pasal 95</p> <p>Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:</p>	Bagian dari penyediaan data yang ada di Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	<p>Disetujui panja pukul 16.02</p> <p>Judul Bagian Ketiga “Basis Data Tunggal”.</p>
		PG	TETAP	<p>1. Pendataan UMKM masih tersebar diantara sektor-sektor usaha, sehingga sulit untuk mengumpulkan data UMKM.</p> <p>2. Belum terdapat penegasan mengenai basis data tunggal sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan terkait UMKM, sehingga setiap sektor mempunyai pertimbangan data yang berbeda-beda.</p> <p>3. Pendataan UMKM yang dilakukan oleh beberapa K/L dan tersebar padaberbagai sektor menyulitkan dalam pengumpulan data UMKM. Belum terdapat penegasan mengenai basis</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>datatunggal.</p> <p>4. Belum terdapat penegasan mengenai basis data tunggal Sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan terkait UMKM, sehingga setiap K/L mempunyai pertimbangan datayang berbeda-beda.</p> <p>5. Pemerintah memiliki banyak keuntungan denganBasis Data Tunggal yang salah satunya adalah dapatmeningkatkan penerimaan pajak negara dari sektor UMKM. Selama ini menjadi potensi penerimaan pajak yang sulit terealisasi karena terbatasnya data wajib pajak UMKM.</p>	
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP	Pendataan UMKM harus berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 Tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Pasal 7	
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	DIUBAH Bagian Ketiga Sistem Informasi UMKM dan Basis Data Tunggal	Secara definisi, Data adalah fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti bagi suatu organisasi. Sedangkan basis data atau database, merupakan kumpulan dari semua data yang ada di dalam suatu organisasi. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya suatu sistem informasi yang dapat mengolah basis data tersebut agar organisasi di lingkungan pemerintahan dapat mengambil keputusan yang	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>tepat.</p> <p>Selama ini kita tidak memiliki data yang rigid terkait dengan data UMKM padahal UMKM merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar kepada PDB. Tidak adanya data terpadu dari kementerian terkait yang valid dan <i>reliable</i> menyebabkan pembinaan, pelatihan, dan insentif yang diberikan oleh pemerintah menjadi tertunda dan tidak tepat sasaran.</p> <p>Selanjutnya, tidak adanya data terpadu dari kementerian terkait yang valid dan <i>reliable</i> menyebabkan tidak adanya pembinaan yang berkelanjutan sehingga UMKM yang merupakan penyumbang terbesar bagi PDB negara belum mampu meningkatkan usahanya ke tingkat yang lebih baik (belum naik kelas).</p> <p>Sistem informasi yang kami usulkan ini membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan/kebijakan untuk memberikan solusi bagi permasalahan UMKM.</p> <p>Data yang telah dikumpulkan dan diolah menjadi informasi didesiminasikan melalui sistem informasi dan bisa diakses secara <i>realtime</i> (diperbaharui) oleh <i>stakeholder</i> dan publik.</p> <p>Seluruh informasi terkait jenis usaha dibutuhkan untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi jenis-jenis usaha</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				yang mengalami hambatan sehingga dapat dicarikan solusinya. Selama ini data terkait dengan UMKM berserakan di berbagai K/L (18K/L) karena itu perlu dipadukan dalam satu lembaga (kementerian) yang menangani masalah UMKM.	
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
89.	Pasal 95 (1) Pemerintah Pusat melakukan pendataan UMK-M.	PDI-P	TETAP	Sinkronisasi menjadi Pasal 10A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	Disetujui Panja Pukul 16.09 1. Disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin. 2. Penentuan kriteria/mekanisme basis data.
		PG	Pasal 95 (1) Pemerintah Pusat melakukan pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.		
		P.GERINDRA	(1) Pemerintah Pusat melakukan pendataan UMK-M beserta Pemerintah Daerah.	Pemerintah Daerah terlibat sejatinya bukan hanya pada tahap pembinaan, tetapi juga dalam tahap awal pendataan. Sinkronisasi dengan Pasal 96 dan Pasal 97 di bawah.	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	DIUBAH (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi.	Selama ini kita tidak memiliki data yang rigid terkait dengan data UMKM padahal UMKM merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar kepada PDB. Tidak adanya data terpadu dari kementerian terkait yang valid dan <i>reliable</i> menyebabkan pembinaan, pelatihan, dan insentif yang diberikan oleh pemerintah menjadi tertunda dan tidak tepat sasaran.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PAN	Diubah Menambahkan frasa, <i>dengan didukung oleh Pemerintah Daerah</i> , sehingga selengkapnya berbunyi: (1) Pemerintah Pusat dengan didukung oleh Pemerintah Daerah melakukan pendataan UMK-M.	Perlu pelibatan Pemerintah daerah karena potensi UMKM di tiap daerah diketahui secara persis oleh Pemda. Ini diperlukan agar data tunggal tidak bersifat sentralistis, namun bersifat partisipatif dari daerah. Data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2018 menunjukkan, bahwa setidaknya terdapat 64.199.606 unit usaha tersebar di wilayah Indonesia, terdiri dari UMKM 64.194.057 unit dan kelompok usaha besar (UB) 5.550 unit. Dengan angka tersebut UMKM berhasil menyerap tenaga kerja sampai 120.598.138 orang atau 97 persen. Sedangkan, kelompok UB menyerap 3.619.507 tenaga kerja atau 3 persen.	
		PPP	TETAP		
90.	(2) Hasil pendataan sebagai basis data tunggal UMK-M.	PDI-P	TETAP	Sinkronisasi menjadi Pasal 10A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	Disetujui Panja pukul 16.13 1. Disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin. 2. Basis data tunggal dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini ditetapkan sesuai dengan masukkan FPKB.
		PG	(2) Hasil pendataan sebagai basis data tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah		
		P.GERINDRA	(2) Hasil pendataan sebagai basis data tunggal UMK-M, dapat diakses oleh UMK-M dan Usaha Besar untuk menjalin kerja sama usaha dan/atau kemitraan.	Akses atas Data Tunggal diberikan kepada UMKM dan Usaha Besar untuk kepentingan menjalin jejaring dan menjalin kerjasama usaha antar-UMK-M dan/atau bagi keperluan Usaha Menengah atau Usaha Besar membangun kemitraan dengan UMK.	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	(2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud	Penyempurnaan redaksi agar	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			pada ayat (1) menjadi basis data tunggal UMK-M. (2)a Basis data tunggal dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini ditetapkan	penulisan norma lebih terstruktur Perubahan substansi. Perubahan dengan penambahan ketentuan baru untuk memberikan kepastian bahwa pembentukan data tunggal dilaksanakan dengan cepat sehingga semakin mempermudah cipta kerja.	
		PD	-		
		PKS	DIUBAH (2) sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai basis data tunggal UMKM dan digunakan untuk kebijakan pembinaan dan fasilitasi pemerintah.	Argumentasinya melekat dalam keterangan argumentasi DIM nomor 90.	
		PAN	TETAP	Pendataan sebagai basis data tunggal ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, khususnya dalam pengamanan dan pengelolaan basis data UMKM yang terkumpul. Pemerintah harus waspada dan tidak mentolerir setiap potensi kebocoran data yang mungkin terjadi.	
		PPP	TETAP		
91.	(3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai UMK-M	PDI-P	TETAP	Sinkronisasi menjadi Pasal 10A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	Disetujui Panja pukul 16.29 1. Dicantumkan masa transisi. 2. Disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin. 3. Menugaskan kementerian terkait melakukan pemutakhiran basis data tunggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
		PG	(3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah		
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
			(4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud	Penambahan ayat	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			pada ayat (2) dipublikasikan dalam rangka keterbukaan informasi publik.		sekali.
		PKB	(3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai UMK-M	Penyempurnaan redaksi agar penulisan norma lebih terstruktur	
		PD	-		
		PKS	<p>DIUBAH</p> <p>(3) sistem informasi UMKM mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi.</p> <p>DIUBAH</p> <p>(4) data dan/atau informasi UMKM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai jumlah jenis usaha, sektor usaha, omset, profesi pendamping, dan program inkubasi.</p> <p>Penambahan Ayat</p> <p>(5) data dan informasi UMKM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disajikan secara tepat waktu, akurat dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.</p> <p>(6) sistem informasi dan basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikelola oleh kementerian yang membidangi urusan UMKM dan Koperasi serta wajib diperbaharui secara berkala setiap 6 bulan sekali dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai UMKM.</p>	Argumentasinya melekat dalam keterangan argumentasi DIM nomor 90.	
		PAN	Tetap	Perlu diingat sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, adanya kata “wajib” dalam ayat ini menimbulkan konsekuensi adanya sanksi bagi yang semua pihak yang tidak melaksanakannya.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PPP	TETAP	lihat pasal 95 UU No. 25/2008	
92.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PDI-P	TETAP	Sinkronisasi menjadi Pasal 10A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	Disetujui Panja pukul 16.34 Disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin.
		PG	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
		P.GERINDRA	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal diatur dengan peraturan perundang-undangan.	Pengaturan lebih lanjut tidak melulu dilakukan dalam PP, tetapi bisa juga ke depan perubahan dilakukan terhadap UU sektoral terkait; karena itu dinyatakan "diatur dengan peraturan perundang-undangan", agar fungsi legislasi DPR tidak diterabas.	
		P. NASDEM	TETAP (6) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling sedikit memuat kriteria UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).	Penyesuaian ayat, menjadi ayat (5) Keterbukaan Informasi Publik sesuai UU No. 14/2008 antara lain bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang menangani UMKM untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.	
		PKB			
		PD	-		
		PKS	DIUBAH Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi dan basis data tunggal diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
93.	Bagian Keempat Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil	PDI-P	TETAP		
		PG	TETAP		
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
94.	Pasal 96 (1) Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait.	PDI-P	(1) Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil melalui sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait.		Disetujui Panja pukul 16.43 Disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin.
		PG	Pasal 96 Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait.		
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	Pasal 96 (1) Pemerintah Pusat wajib mengimplementasikan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait. (2) Pengelolaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Usaha Besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang UMKM.	Dalam rangka membangun sistem ekonomi nasional yang kuat melalui UMKM, maka negara memiliki kewajiban untuk membangkitkan sistem ekonomi kerakyatan, yang salah satunya menguatkan kedudukan UMKM sebagai penggerak kebangkitan ekonomi nasional. Secara konstitusional, negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan memajukan kesejahteraan umum. Apakah pengaturan Pasal 96 ini hanya diberlakukan untuk Usaha Mikro dan Kecil? Bagaimana dengan Usaha	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>Menengah? Seharusnya juga mengatur tentang pengelolaan terpadu Usaha Menengah.</p> <p>Pentingnya mengintegrasikan UMKM dengan usaha berskala besar, baik milik negara maupun milik swasta, untuk menopang pertumbuhan UMKM itu sendiri.</p>	
		PKB	<p>Pasal 96</p> <p>(1) Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan pengelolaan terpadu dan penentuan lokasi Usaha Mikro dan Kecil melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait.</p>	<p>Perubahan substansi dan penyempurnaan redaksi bahwa pemerintah pusat berkewajiban menjadi pelaksana dan mengkoordinir pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil.</p> <p>Penambahan frasa “berkewajiban” untuk menunjukkan bahwa pemerintah pusat bertanggungjawab penuh untuk mengelola UMK secara terpadu</p> <p>Perlu penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait”</p> <p>Penambahan frasa “penentuan lokasi” untuk memperjelas dan menyambungkan dengan ayat (3) yang sama-sama menjadi kewajiban pemerintah pusat</p>	
		PD	-		
		PKS	<p>DIUBAH</p> <p>(1) Pemerintah Pusat mengkoordinasikan implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait, berdasarkan perencanaan, pengawasan dan evaluasi.</p>	<p>Bahwa pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil ini memerlukan peran aktif pemerintah dalam mengkoordinasikan melalui perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Salah satu kendala eksternal yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia adalah kurang terkoordinasinya peran pemangku kepentingan (pemerintah pusat, pemerintah daerah dan</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				pemangku kepentingan terkait lainnya) dalam mengelola, membina, dan mendampingi UMKM untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM.	
		PAN	Tetap	Fraksi PAN menginginkan agar dalam pengeloaan secara terpadu tersebut tetap mengedepankan perlindungan dan pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Jangan sampai, pengelolaan terpadu justru hanya akan menguntungkan usaha yang lebih siap berkompetisi.	
		PPP	TETAP		
95.	(2) Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa atau menggunakan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi mulai dari tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik.	PDI-P	(2) Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa atau menggunakan teknologi yang serupa, saling melengkapi secara terintegrasi, dan dikelola mulai dari tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik.		Disetujui Panja pukul 17.06 1. Disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin. 2. Untuk memperjelas rumusan norma, tahapan rantai produk umum dibuat dalam bentuk tabulasi.
		PG	Menambahkan frasa dan/atau pada kalimat terakhir ayat 2 (1) Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa atau menggunakan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi mulai dari tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan,	1. Program masing- masing K/L dalam pembinaan maupun pemberian bantuan terhadap UMK belum tersinergi. 2. Belum terbentuk klaster yang mengakomodir kebutuhan dari UMK. 3. Belum adanya regulasi yang menguatkan pengembangan konsep klaster UMK yang terpadu dengan program pembinaan antar K/L. 4. K/L mempunyai landasan untuk mensinergikan program pembinaan	Rapat diskors pukul 17.10 Pembahasan dilanjutkan Kamis, 3 Juni 2020 Pukul 11.00

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik dan/atau non elektronik.	UMK. 5. Melalui pendekatan klaster program K/L lebih fokus dibandingkan apabila berjalan masing-masing. 6. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu memahami kewenangan masing-masing dan mempunyai rujukan untuk membuat dan menganggarkan untuk klaster.	
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	(3) Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa atau menggunakan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi. (4) Saling terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di lokasi klaster dengan tahapan pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik.	Sebaiknya ayat ini dibagi jadi 2 ayat karena ayat ini memuat 2 norma hukum. Pertama, mengatur tentang kumpulan UMK yang disebut PTUMK. Kedua, bicara tentang syarat integrasi UMK. Selain itu, juga mencantumkan lokasi klaster untuk kesinambungan dengan ayat berikutnya. Idem.	
		PKB	(1) Pengelolaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait berdasarkan klaster jenis usaha. Penjelasan Ayat (2) Yang dimaksud dengan “klaster jenis usaha” adalah jenis usaha yang memiliki keterkaitan suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa atau	Perubahan substansi dan penyempurnaan redaksi untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan pengelolaan terpadu dan klaster jenis usaha. Penambahan Penjelasan diperlukan untuk menjelaskan “klaster jenis usaha” berdasarkan ruang lingkupnya	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			menggunkaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi mulai dari tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk secara digital/non digital.		
		PD	-		
		PKS	PENDALAMAN	Mohon penjelasan Pemerintah.	
		PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Fraksi PAN mengusulkan perubahan redaksi dan penambahan ayat, sehingga selengkapnya sebagai berikut:</p> <p>(2) Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rantai produk umum; b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja; c. menggunakan teknologi yang serupa; dan d. saling melengkapi secara terintegrasi <p>(3) Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik.</p>	Perubahan redaksi atas ayat (2) menimbulkan penambahan ayat baru yakni ayat (3), sehingga Penulisan ayat selanjutnya menyesuaikan.	
		PPP		Pengelolaan terpadu penjelasannya kenapa <u>kelompok</u> Ditambah penjelasan menjadi: (2) menerapkan implementasi dari proses pembinaan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten serta secara terpadu terhadap kumpulan kelompok usaha mikro dan kecil	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
96.	(3) Penentuan lokasi Klaster Usaha Mikro dan Kecil disusun dalam program Pemerintah dengan memperhatikan strategi penentuan lokasi usaha.	PDI-P	(3) Penentuan lokasi Klaster Usaha Mikro dan Kecil disusun dalam program Pemerintah Pusat dengan memperhatikan pemetaan potensi dan keunggulan daerah. (4) Lahan lokasi klaster Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh Pemerintah Daerah.		Disetujui Panja pukul 11.43 Disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam Timus/Timsin.
		PG	TETAP		
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP	Menyesuaikan ayat menjadi ayat (5)	
		PKB	Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam program Pemerintah Pusat dengan memperhatikan strategi penentuan lokasi usaha.	Penambahan frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” untuk menyempurnakan redaksi dan memberikan rujukan pengaturan ayat (3) tentang frasa “penentuan lokasi”	
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP Urutan ayat menyesuaikan dengan penambahan di atas.		
PPP	Ayat (3) ini diubah, sehingga menjadi berikut: (3) Penentuan lokasi Klaster Usaha Mikro dan Kecil disusun dalam program Pemerintah dengan memperhatikan potensi dan nilai strategis lokasi usaha.	Klaster Usaha Mikro dan Kecil harus memperhatikan potensi produksi dan pemasaran			
97.	(4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.	PDI-P	Dihapus	Ayat (4) dihapus karena sifatnya umum tidak termasuk dalam pengelolaan terpadu dan sudah diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 16 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam	Disetujui Panja pukul 12.11 1. Disetujui Tetap dengan catatan. 2. Norma tentang Koperasi dimasukkan dalam bagian yang lain. 3. Seluruh materi dalam PP 17/2013 dan PP lain yang

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>bidang: a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan d. desain dan teknologi.</p> <p>(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>terkait dijadikan bahan dalam pembuatan PP baru.</p> <p>4. Penambahan kata "pengembangan" sesuai masukkan FPPP.</p>
		PG	<p>Menambahkan kata Koperasi</p> <p>(4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.</p>		
		P.GERINDRA	(4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.	Pendampingan akan lebih efektif bila sebelumnya SDM UMK mendapat pelatihan.	
		P. NASDEM	(6) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.	Kata wajib ditambahkan dalam rangka mempermudah Pemerintah Pusat dan Daerah memasukkan dalam rencana pembangunan (RPJM/RPJP) dan rencana kerja Pemerintah/Daerah (RKP).	
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	<p>Tetap</p> <p>Urutan ayat menyesuaikan dengan penambahan di atas.</p>		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PPP	Menambah redaksi kata manajemen: (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan sebagai upaya pengembangan usaha mikro dan kecil untuk memberi dukungan manajemen, SDM, Anggaran, serta sarana prasarana		
98.	(5) Pemerintah dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan fasilitas yang meliputi aspek produksi, infrastruktur, rantai nilai, pendirian badan hukum, sertifikasi dan standarisasi, promosi, pemasaran, digitalisasi, serta penelitian dan pengembangan.	PDI-P	Dihapus	<p>Ayat (5) dihapus karena sudah ada dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan. <p>Pasal 9</p> <p>Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil. 	Disetujui Panja pukul 12.24
		PG			
		P.GERINDRA	(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan Sumber Daya Manusia,	Penyebutan secara eksplisit Pemerintah Pusat dan Pemerintah	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan fasilitas yang meliputi aspek produksi, infrastruktur, rantai nilai, pendirian badan hukum, sertifikasi dan standardisasi, promosi, pemasaran, digitalisasi, serta penelitian dan pengembangan.	Daerah (tidak Pemerintah), mengikuti pola ayat (1) dan ayat (4) sebelumnya. Hal ini juga sinkronisasi dengan bunyi Pasal 7 dan seterusnya UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMK-M, yang mengatur mengenai pendanaan, sarana dan prasana, dan lain-lain. Ketentuan Pasal 7 dst UU Nomor 20 Tahun 2008 itu tidak diubah atau dihapus dalam R)UU Cipta Kerja ini..	
		P. NASDEM	(7) Pemerintah dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memberikan fasilitas yang meliputi aspek produksi, infrastruktur, rantai nilai, pendirian badan hukum, sertifikasi dan standardisasi, promosi, pemasaran, digitalisasi, serta penelitian dan pengembangan.	Kata wajib ditambahkan agar Pemerintah lebih selektif memberikan fasilitas kepada UMK yang berjalan sekaligus menghindarkan Pemerintah dari kemungkinan favoritisme.	
		PKB	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan fasilitas yang meliputi aspek produksi, infrastruktur, rantai nilai, pendirian badan hukum, sertifikasi dan standardisasi, promosi, pemasaran, digitalisasi, serta penelitian dan pengembangan.	Sinkronisasi dengan ayat (4)	
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	Diubah Perubahan susunan redaksi, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (5) Pemerintah dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan fasilitas yang meliputi aspek: a. produksi;		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			b. infrastruktur; c. rantai nilai; d. pendirian badan hukum; e. sertifikasi dan standardisasi; f. Promosi; g. pemasaran; h. digitalisasi; dan i. penelitian dan pengembangan. Urutan ayat menyesuaikan dengan penambahan di atas.		
		PPP	Menambah redaksi kata memberikan dukungan manajemen: (5) Pemerintah dalam menyediakan dan memberikan dukungan manajemen, SDM, Anggaran dan sarana dan prasarana memberikan fasilitas yang meliputi, pendiri badan hukum, akses perbankan, teknik produksi, pemasaran, promosi untuk sertifikasi, standarisasi, digitalisasi dan pengembangan litbang		
99.	(6) Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja pukul 12.28 Disempurnakan untuk dibahas dalam Timus/Timsin.
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP	Penyesuaian ayat menjadi ayat (8)	
		PKB	DIHAPUS	Dihapus, karena norma yang diatur sudah diakomodir dalam ayat (1)	
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	Diubah Penambahan frasa <i>didukung oleh Pemerintah Daerah dan asosiasi usaha kecil</i> , sehingga selengkapnya berbunyi: (6) Pemerintah Pusat <i>didukung oleh Pemerintah Daerah dan asosiasi usaha kecil</i> mengkoordinasikan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan	Pelibatan Pemda sangat penting untuk menjamin kebijakan tidak terlalu sentralistik	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			klaster. Urutan ayat menyesuaikan dengan penambahan di atas.		
		PPP	Ayat (6) diubah menjadi: (6) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi dalam pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.	Pemerintah pusat dan daerah harus saling berkordinasi untuk pengelolaan terpadu Usaka Kecil Menengah dalam penataan klister	
100.	(7) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi perencanaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja pukul 12.34 1. Ditambahkan frasa pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan” setelah kata perencanaan. 2. Disempurnakan untuk dibahas dalam Timus/Timsin.
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP	Nomor ayat disesuaikan dengan penghapusan ayat sebelumnya.	
		P. NASDEM	(9) Pemerintah Pusat melakukan monitor dan evaluasi perencanaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.	Penilaian evaluasi memerlukan proses monitor.	
		PKB	(7) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi perencanaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.	Perubahan substansi dan penyempurnaan redaksi. Menghilangkan frasa “perencanaan” karena evaluasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pengelolaan terpadu.	
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	Diubah Perubahan redaksi dengan penambahan frasa <i>dan pelaksanaan</i> , sehingga berbunyi sebagai berikut: Pemerintah Pusat melakukan evaluasi perencanaan <i>dan pelaksanaan</i> pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster. Urutan ayat menyesuaikan dengan penambahan		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			di atas.		
		PPP	TETAP		
101.	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja pukul 12.35 TETAP.
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP	Penyesuaian ayat menjadi ayat (10)	
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
			Urutan ayat menyesuaikan dengan penambahan di atas.		
102.	Bagian Kelima Kemitraan	PDI-P	Dihapus	Aspek Kemitraan telah tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMK-M pada pasal 11, pasal 25 dan pasal 37.	Disetujui Panja pukul 12.58 1. DIM 102-105 disinkronisasi dan diharmonisasi dengan UU 22/2008 tentang UMKM. 2. Substansi baru tidak melemahkan substansi di UU UMKM. Penambahan substansi baru berfungsi untuk menguatkan substansi UU UMKM. 3. Poin- poin penguatan: a. Untuk Mikro dan Kecil Pembinaan bukan berorientasi pada bantuan sosial, tetapi pendampingan dan pengembangan untuk penguatan, melalui peningkatan kompetensi, leveling. b. Penguatan substansi pendampingan, pola
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>kemitraan dan pengawasan kemitraan.</p> <p>4. Kemitraan bukan <i>charity based</i>.</p> <p>5. Disempurnakan TA untuk dibahas dalam Timus/Timsin.</p>
103.	<p>Pasal 97</p> <p>(1) Pemerintah Pusat memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan besar dengan Usaha Mikro dan Kecil dalam rantai pasok.</p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p>	<p>DIHAPUS</p> <p>Menambahkan kata Koperasi</p> <p>Pasal 97</p> <p>(1) Pemerintah Pusat memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan besar dengan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dalam rantai pasok.</p>	<p>1. Selama ini pola kemitraan dinilai tidak berkesinambungan dan belum menyentuh pada bisnis inti (<i>core business</i>) maupun dalam proses produksi, bersifat sectoral dan dilakukan secara parsial.</p> <p>2. Pasal diatas untuk menguatkan konsep kemitraan pada UU sebagaimana tertuang dalam UU No. 20/2008, UU No. 7/2014, dan UU No. 3/2014.</p> <p>3. Regulasi tersebut mampu menjembatani terciptanya kemitraan antara UMK dengan perusahaan besar dan asing.</p> <p>4. Pemerintah menjadi lebih aktif dalam memberikan informasi terkait program kemitraan pada Usaha Besar.</p>	
		P.GERINDRA	<p>Pasal 97</p> <p>(1) Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan besar dengan Usaha Mikro dan Kecil.</p>	<p>Kemitraan tidak boleh dibatasi hanya dalam rantai pasok, mengingat adanya keragaman kegiatan usaha UMK yang ada.</p> <p>Sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2008 ttg UMK-M, yang mengatur kemitraan dan tidak membatasi kemitraan hanya dalam</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				rantai pasok.	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	<p>Tetap</p> <p>Dengan catatan, mohon penjelasan “memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan besar dengan Usaha Mikro dan Kecil dalam rantai pasok”</p>	<p>Di undang-undang eksisting, misalnya UU 20/2008 tentang UMKM, pasal yang menyebut kemitraan tidak dicabut. Apakah tidak redundan?</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.</p> <p>Dan juga redundan dengan pengaturan pada UU 20/2008 tentang UMKM Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam UU 20/2008 tentang UMKM Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.</p> <p>(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PD	-		
		PKS	<p>DIUBAH</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan antara UMK dengan usaha besar dalam rantai pasok yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha serta tidak memberatkan UMK.</p> <p>Menambahkan Ayat</p> <p>(2) Pemerintah Pusat memfasilitasi UMK dengan pendampingan usaha dalam bentuk pelatihan, pembinaan, konsultasi, pemasaran, dan advokasi-</p> <p>(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara UMK dan Usaha Besar.</p>	<p>Transaksi pembayaran yang tidak <i>equal</i> (setara) baik dari sisi penentuan harga dan kualitas.</p> <p>Perlu adanya pengawasan dan pembinaan berkelanjutan kepada UMK.</p> <p>Selama ini kemitraan antara UMK dan pengusaha besar belum mampu menciptakan keseimbangan hak antara UMK dan pengusaha besar karena itu perlu dipastikan tujuan kemitraan dan campur tangan pemerintah dalam proses kemitraan agar sesuai dengan tujuan mulianya yaitu saling menguntungkan dan saling memperkuat dan saling mempercayai.</p> <p>Dalam prakteknya banyak pelaksanaan kemitraan yang idenya bagus tapi gagal dalam pelaksanaannya karena tidak tercipta harmonisasi antara kedua belah pihak sehingga banyak terjadi kasus hukum.</p>	
		PAN	TETAP	Istilah rantai pasok perlu diberi penjelasan pada bagian penjelasan pasal.	
		PPP	<p>Pasal 97 ayat (1) diubah menjadi:</p> <p>Pasal 97</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan besar dengan Usaha Mikro dan Kecil dalam rantai pasok, Suplai, teknik produksi, tata niaga pemasaran.</p>	<p>Memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan besar dengan Usaha Mikro dan kecil dalam rantai pasok bukan hanya tugas pemerintah pusat, namun juga perlu dilakukan dan ada peran oleh pemerintah daerah , disamping juga pengusaha besar dan menengah dimungkin untuk membantu tehnis produksi dan tata niaga pemasaran.</p>	
104.	(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah	PDI-P	DIHAPUS		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
	Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	PG			
		P.GERINDRA	(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Diperjelas subyek yang mendapat insentif dan kemudahan dalam rangka kemitraan itu, yaitu hanya Usaha Mikro dan Kecil. Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mendapat insentif dan kemudahan yang dimaksud Pasal 97 ayat (2), karena sudah mendapat fasilitas kemitraan lain dalam UU lainnya, seperti dalam UU Penanaman Modal.	
		P. NASDEM	(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Menambahkan wajib supaya Pemerintah lebih selektif dan berhati-hati memberikan insentif dan kemudahan berusaha.	
		PKB	Tetap Dengan catatan, mohon penjelasan "insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan"	Pasal 97 ayat (2) redundan dengan UU 20/2008 tentang UMKM pasal 25 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 (3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.	
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
	PPP	Pasal 97 ayat 2 diubah sehingga berbunyi	Dalam rangka kemitraan Pemerintah		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>sebagai berikut:</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kemudahan berusaha, insentif, dan pemberdayaan kepada usaha mikro dan kecil dalam rangka kemitraan.</p>	<p>dan Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu memberdayakan usaha mikro dan kecil dengan memberikan fasilitas kemudahan berusaha, insentif, bantuan teknologi, pelatihan manajemen usaha, pemasaran dan promosi, bantuan modal usaha dan fasilitas pembiayaan lainnya. Hal tersebut perlu dilakukan agar kemitraan dapat saling menguntungkan dan memberikan nilai tambah dan juga agar usaha mikro dan kecil tidak menjadi objek eksploitasi dalam hubungan kemitraan tersebut.</p>	
105.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	DIHAPUS TETAP TETAP TETAP - TETAP TETAP TETAP	Pasal 97 ayat (3) redundan dengan pengaturan pada UU 20/2008 tentang UMKM Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
106.	Bagian Keenam Kemudahan Perizinan Berusaha	PDI-P	TETAP Penambahan pasal baru: Pasal 97 Ketentuan di dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara		Disetujui Panja DIM 106-DIM 114 pukul 15.48 Bagian Kemudahan dan Perizinan 1. Sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk: a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.		20/2008 tentang UMKM, mengubah Pasal 12 ayat (2). 2. Tujuan kemudahan perizinan: a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan satu pintu. b. Membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya bagi usaha mikro dan menengah. c. Standar, mekanisme perizinan yang jelas mengatur pemisahan: • Lisensi kemudahan usaha; dan • Sertifikasi terhadap produk. d. Implementasi di Bab berikutnya. e. Perubahan paradigma dari basis perizinan ke paradigma standar. Dilakukan dengan menyisir UU dan peraturan perundang-undangan lainnya.
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	Tetap Dengan catatan, perlu penjelasan dan exercise terkait Rencana Peraturan Pemerintah yang disusun pemerintah secara parallel dengan RUU Cipta Kerja ini	Perlu penjelasan dan exercise terkait Rencana Peraturan Pemerintah yang disusun pemerintah secara parallel dengan RUU Cipta Kerja ini	
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
107.	Pasal 98 (1) Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat berperan aktif melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil.	PDI-P	TETAP	Sinkronisasi menjadi Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	
		PG		1. Untuk meningkatkan daya saing	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>UMK-M di tengah pasar global maka diperlukan izin yang harus dipenuhi oleh pelaku UMK seperti SIUP, IUMK, dan IUI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Secara regulasi Perpres No. 98/2014 tentang IUMK bertentangan dengan PP No. 17/2013 tentang pelaksana UU No.20/2008 tentang UMKM yaitu pada Pasal 36. Sementara untuk penerbitan IUMK tidak memenuhi target awal. 3. IUMK belum dapat disetarakan dengan izin usaha yang dikeluarkan K/L teknis misalnya Izin Usaha Industri (IUI) dan Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP). 4. Pelaku UMK terbebani oleh proses pendaftaran perizinan usaha, sertifikasi dan standardisasi yang rumit dan mahal. 5. Proses pendaftaran menjadi lebih efektif, efisien, murah, dan lebih mudah. 6. Diperlukan anggaran khusus bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan pendaftaran usaha mikro. 7. Proses pendaftaran perizinan berusaha, sertifikasi, standardisasi, dan Hak atas Kekayaan Intelektual bagi UMK menjadi lebih mudah dan sederhana dan tanpa biaya. 8. Dengan dibentuknya pasal tersebut maka akan mengintegrasikan izin bagi UMK dari sector perindustrian, perdagangan, dan sektor lainnya. 9. Perpres No. 98/2014 tentang IUMK 	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				dicabut dan IUMK diubah menjadi NIB. 10. Pemerintah perlu mengkaji lebih dalam mengenai skema penilaian risiko UMKM karena pendaftarannya yang hanya dapat dilakukan secara elektronik karena sulit melakukan validasi penilaian risiko usaha secara <i>online</i> .	
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	Pasal 98 (1) Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat berperan aktif melakukan pendataan, pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil.	Menambahkan pendataan dalam rangka memperkuat basis data tunggal.	
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	DIUBAH (1) Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah berperan aktif melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil.	Untuk melakukan pembinaan dan pendaftaran sekitar 64,2 juta UMK perlu melibatkan Pemerintah Daerah agar lebih mudah dan cepat dilaksanakan. Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan perizinan bagi UMK telah berjalan dalam regulasi eksisting yaitu: 3. Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil; 4. Nota Kesepahaman 3 Menteri (Mendagri, Mendag, dan Menkop) tentang pembinaan pemberian izin usaha mikro dan kecil di daerah; dan 5. PP 24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.	
		PAN	Diubah Frasa berperan aktif dihapus, diganti kata "wajib", sehingga selengkapnya berbunyi sebagai		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			berikut: (1) Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil.		
		PPP	Pasal 98 ayat (1) diubah, sehingga menjadi : Pasal 98 (1) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dapat melakukan pendaftaran usaha.	FPPP mengubah dari rezim perizinan berusaha menjadi pendaftaran berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil	
108.	(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian nomor induk berusaha melalui Perizinan Berusaha secara elektronik.	PDI-P	(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pemberian nomor induk berusaha melalui Perizinan Berusaha secara elektronik.	Sinkronisasi menjadi Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	
		PG			
		P.GERINDRA	(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian nomor induk berusaha .	Frasa “Perizinan Berusaha secara elektronik” dihapus karena dikhawatirkan akan menghapus kedudukan dan kewenangan badan pelayanan terpadu satu pintu dari Pemerintah Daerah.	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	PENDALAMAN	minta penjelasan kepada Pemerintah.	
		PAN	Diubah Penambahan frasa maupun non-elektronik, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian nomor induk berusaha melalui Perizinan Berusaha	Perlu adanya upaya perlindungan bagi Usaha Mikro atau Kecil di berbagai pelosok daerah terpencil yang memiliki keterbatasan terhadap akses internet.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			secara elektronik maupun non-elektronik		
		PPP	Pasal 98 ayat (2) diubah dan setelah ayat (3) ditambah satu ayat, sehingga menjadi : (2) Dalam rangka kemudahan berusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berperan aktif memfasilitasi pendaftaran dan pembinaan bagi usaha mikro dan kecil (3) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud di ayat (1) dapat dilakukan secara online atau offline dengan melampirkan: a. KTP b. Surat Keterangan berusaha dari pemerintah setingkat RT	Mempermudah proses pendaftaran Usaha Mikro dan Kecil untuk mendapatkan legalitas	
109.	(3) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha.	PDI-P	(4) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha.	Sinkronisasi menjadi Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	PENDALAMAN	minta penjelasan kepada pemerintah "untuk semua kegiatan usaha."	
		PAN	TETAP		
		PPP	DIHAPUS	Ketentuan ini mempersulit kegiatan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil	
110.	(4) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Perizinan Berusaha, izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.	PDI-P	(5) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Perizinan Berusaha, izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.	Sinkronisasi menjadi Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	
		PG			

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP	Apakah yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha, izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal adalah jenis-jenis perizinan? Bila iya, maka semangat untuk menyederhanakan perizinan menjadi berkurang. Apakah yang dimaksud dengan izin tunggal sementara dalam RUU ini ditemukan jenis-jenis izin lain seperti izin edar, SNI, dan sertifikasi jaminan produk halal?	
		PKB	TETAP	Kaitan antara Perizinan tunggal dengan Perizinan Berusaha, izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal itu semakin mempermudah Usaha Mikro dan Kecil. Jangan sampai untuk memperoleh perizinan tunggal, harus tetap memenuhi berbagai prasyarat/persyaratan izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal yang mempersulit Usaha Mikro dan Kecil.	
		PD	-		
		PKS	PENDALAMAN	minta penjelasan kepada pemerintah.	
		PAN	TETAP		
		PPP	DIHAPUS	Ketentuan ini mempersulit kegiatan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil	
111.	(5) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap pemenuhan standar izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.	PDI-P	TETAP Tambahan Ayat (7): (7) Perizinan Berusaha, sertifikasi, dan lain-lain yang diajukan oleh Usaha Mikro dan Kecil dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Sinkronisasi dengan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 20 Tahun 2014 ttg Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PG			
		P.GERINDRA	(5) Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap pemenuhan standar izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.	Sinkronisasi dengan perubahan ayat (1) di atas.	
		P. NASDEM	(5) Pemerintah Pusat melakukan monitor, evaluasi, dan pembinaan terhadap pemenuhan standar izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.	Untuk memudahkan standar subjek pelaku usaha dalam rangka pembinaan.	
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	PENDALAMAN	minta penjelasan kepada pemerintah.	
		PAN	Diubah Penambahan kata “wajib” setelah frasa pemerintah Pusat, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (5)Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan terhadap pemenuhan standar izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.	Pembinaan merupakan tanggungjawab pemerintah pusat. Penambahan kata wajib dimaksudkan untuk memperkuat peran negara dan pemerintah dalam pembinaan terhadap UMKM.	
		PPP	DIHAPUS	Ketentuan ini mempersulit kegiatan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil	
112.	(6) Dalam hal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kriteria risiko tinggi terhadap kesehatan, keamanan dan keselamatan serta lingkungan, selain memiliki nomor induk berusaha, Usaha Mikro dan Kecil wajib memiliki sertifikasi standar dan/atau izin.	PDI-P	(8) Dalam hal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kriteria risiko tinggi terhadap kesehatan, keamanan dan keselamatan serta lingkungan, selain memiliki nomor induk berusaha, Usaha Mikro dan Kecil wajib memiliki sertifikasi standar dan/atau izin.	Sinkronisasi menjadi Pasal 12 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	
		PG			
		P.GERINDRA	PENDING	Dibahas setelah pembahasan Bab III dan Bab VI terkait perizinan berusaha.	
		P. NASDEM	(6) Dalam hal kegiatan usaha sebagaimana	Supaya konsisten dengan Pasal 11	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			dimaksud pada ayat (3) memiliki kriteria risiko tinggi terhadap kesehatan, keamanan dan keselamatan serta lingkungan, selain memiliki nomor induk berusaha, Usaha Mikro dan Kecil wajib memiliki izin.	ayat (1) dan (2) RUU ini.	
		PKB	TETAP	Kaitan antara Perizinan tunggal dengan Perizinan Berusaha, izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal itu semakin mempermudah Usaha Mikro dan Kecil. Jangan sampai untuk memperoleh perizinan tunggal, harus tetap memenuhi berbagai prasyarat/persyaratan izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal yang mempersulit Usaha Mikro dan Kecil.	
		PD	-		
		PKS	PENDALAMAN	minta penjelasan kepada pemerintah.	
		PAN	TETAP		
		PPP	DIHAPUS	Ketentuan ini mempersulit kegiatan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil	
113.	(7) Pemerintah Pusat memfasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4).	PDI-P	(9) Pemerintah Pusat memfasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5).	Sinkronisasi menjadi Pasal 12 ayat (9) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	
		PG			
		P.GERINDRA	PENDING	<i>Idem.</i>	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	PENDALAMAN	minta penjelasan kepada pemerintah.	
		PAN	TETAP		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PPP	DIHAPUS	Ayat (4) sudah dihapus.	
114.	(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	PDI-P	(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Pemerintah Pasal 98 Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah sebagai berikut: Kerjasama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk penetapan kehalalan produk".	Sinkronisasi menjadi Pasal 12 ayat (10) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) Penambahan pasal baru	
		PG			
		P.GERINDRA	PENDING	<i>Idem.</i>	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	PENDALAMAN	minta penjelasan kepada pemerintah.	
		PAN	TETAP		
		PPP	DIHAPUS	Ayat (3) dan (7) sudah dihapus	
115.	Bagian Ketujuh Insentif Fiskal dan Pembiayaan	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja DIM 115-DIM 120 pukul 16.13
		PG		1. Kondisi saat ini setiap pelaku UMK wajib memiliki NPWP. 2. Kondisi tersebut bagi sebagian pelaku UMK menjadi kendala dalam mengajukan pembiayaan ke Lembaga keuangan. 3. Biaya yang dikeluarkan untuk Memperoleh perizinan menjadi beban bagi Usaha Mikro dan Kecil. 4. UMK menjadi lebih <i>bankable</i> . Akan lebih banyak UMK yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari pemerintah seperti KUR	Insentif Fiskal dan Pembiayaan 1. Perizinan Berusaha: Sertifikasi, Sertifikat Halal, Izin edar, HAKI, Jaminan Sosial bagi Usaha Mikro dan Kecil ditanggung oleh APBN. 2. Agunan tambahan

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				karena syarat administrasi lebih mudah. 5. UMK dapat menambah modal kerja sehingga dapat meningkatkan skala produksi. 6. Beban Usaha Mikro dan Kecil berkurang karena mendapatkan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya.	dihilangkan. 3. Pajak: a. Tarif pajak PPh disesuaikan mengikuti kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. b. Untuk usaha Mikro PPh 0%. c. Penyederhanaan administrasi perpajakan. d. Insentif bagi kewirausahaan sosial.
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
116.	Pasal 99 (1) Dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah, usaha mikro diberikan kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.	PDI-P	Pasal 99 (1) Tarif pajak PPh disesuaikan mengikuti kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. (2) Tarif pajak PPh untuk skala usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai PPh 0 persen.	Penjelasan Ayat (1): a. Saat ini peneganaan tariff PPh final UMKM 0,5 persen berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2018 bagi UMUK dengan omset di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Tarif pajak tidak dapat disamaratakan antara usaha kecil, mikro dan menengah ada trashold umkm yang tidak perlu dikenai pajak seperti unit usaha mikro. Ekstensifikasi pajak melalui pemberian NPWP secara Cuma Cuma berdasarkan basis data tunggal.	
		PG			
		P.GERINDRA	Pasal 99 (1) Dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah, Usaha Mikro dan Kecil diberikan kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan	Fasilitas ini perlu juga diberikan kepada Usaha Kecil, dalam rangka memberdayakan Usaha Kecil. (Catatan: Dengan adanya peningkatan batasan aset dan modal dalam kriteria	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			perundang-undangan di bidang perpajakan.	UMKM, maka akan terjadi penurunan jumlah Usaha Kecil yang akan mendapat fasilitas ini.)	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	DIUBAH (1) Dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah, usaha mikro diberikan kemudahan/ penyederhanaan administrasi dan insentif perpajakan serta insentif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Insentif yang diberikan kepada UMK selama ini kurang maksimal sehingga dibutuhkan terobosan baru untuk mendukung UMK melalui pemberian insentif lainnya seperti insentif perpajakan, kemudahan mendapatkan legalitas usaha, dan pembiayaan.	
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
117.	(2) Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Usaha Mikro dan Kecil dapat diberikan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya.	PDI-P	DIHAPUS Pasal 100 Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A yang berbunyi: Pasal 21A Dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah, usaha mikro diberikan kemudahan/ penyederhanaan administrasi perpajakan. Pasal 101 Di antara Pasal 21A dan Pasal 22 dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			Republik Indonesia Nomor 4866) disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21B yang berbunyi		
		PG			
		P.GERINDRA	(2) Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Usaha Mikro dan Kecil dapat diberikan insentif berupa tidak dikenakan biaya.	Anak kalimat, “atau diberikan keringanan biaya” dihapus untuk memberi kepastian perlakuan untuk UMK.	
		P. NASDEM	(2) Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Usaha Mikro dan Kecil wajib diberikan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya.	Kata dapat memiliki pengertian ambigu; bisa iya, bisa tidak diberlakukan. Padahal, pemerintah berkewajiban membangun sistem ekonomi nasional melalui UMKM.	
		PKB	Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Usaha Mikro dan Kecil dapat diberikan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya.	Perubahan substansi dan penyempurnaan redaksi. Penghapusan kata “dapat” dan frasa “atau diberikan keringanan biaya” untuk memastikan kemudahan UMK dalam mengurus perizinan berusaha, karena UMK membantu Pemerintah Pusat dalam menyediakan lapangan kerja, dan menyerap sebanyak 93% dari total tenaga kerja Indonesia	
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	Pasal 99 ayat (2) diubah sehingga bunyinya sebagai berikut: (2) Perizinan berusaha yang diajukan oleh usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya.	Untuk memastikan bahwa Usaha Kecil dan Menengah tidak dipungut biaya dalam mengajukan izin berusaha.	
118.	Pasal 100 Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program.	PDI-P	TETAP	Sinkronisasi menjadi Pasal 21B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	
		PG	Menambahkan satu ayat, sehingga pasal 100 menjadi 2 ayat	1. Saat ini UMK Wajib memiliki agunan untuk mengajukan pembiayaan kepada perbankan	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>Pasal 100</p> <p>(1) Kegiatan usaha Mikro dan Kecil dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit program.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>2 Kondisi tersebut bagi sebagian pelaku UMK menjadi kendala dalam mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan.</p> <p>3. Ketentuan lebih lanjut perlu diatur dalam PP untuk memastikan bahwa jaminan yang diagunkan <i>liquid</i>. Jika tidak, debitur dapat kesulitan untuk mencairkan jaminan kredit dan menimbulkan keseimbangan keuangan yang terganggu. Negara bisa menanggung kerugian ekonomi yang sangat besar jika persentase <i>Non-Performing Loan</i> tinggi.</p>	
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	<p>Tetap</p> <p>Dengan catatan kata “dapat” untuk dicarikan kata yang lebih menjamin kepastian dapatnya kegiatan usaha mikro dan kecil untuk dijadikan jaminan kredit program</p>	<p>Kata “dapat” untuk dicarikan kata yang lebih menjamin kepastian dapatnya kegiatan usaha mikro dan kecil untuk dijadikan jaminan kredit program</p>	
		PD	-		
		PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Pasal 100</p> <p>(1) Insentif bagi Usaha Mikro, dan Kecil sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) berupa:</p> <p>a. kemudahan mendapatkan legalitas usaha;</p> <p>b. kemudahan pembiayaan dan penjaminan;</p> <p>c. insentif pajak termasuk kewirausahaan sosial seperti usaha perkebunan milik pesantren dan amal usaha ormas keagamaan;</p> <p>d. Kemudahan mendapatkan bahan baku;</p> <p>e. Kemudahan dalam mengakses pasar;</p> <p>f. Pembebasan iuran BPJS</p>	<p>Upaya untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi UMK perlu diberikan insentif untuk memberikan kemudahan berusaha bagi UMK.</p> <p>60% s.d. 70% UMK selama ini belum memperoleh fasilitas pendanaan atau pembiayaan karena itu insentif berkenaan dengan pembiayaan dan seterusnya akan mendorong terjadinya lompatan bagi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan sumbangsih terhadap PDB meningkat.</p> <p>Kendala legalitas juga merupakan persoalan internal UMK. Begitupun</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>ketenagakerjaan dan kesehatan; dan</p> <p>g. Tidak diwajibkan menerapkan Upah Minimum regional.</p> <p>(2) Pengurusan Perizinan Usaha bagi Usaha Mikro, dan Kecil pemula tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.</p> <p>(3) Kemudahan dalam memperoleh pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa:</p> <p>a. kemudahan persyaratan Pembiayaan dan Penjaminan;</p> <p>b. penghapusan agunan tambahan;</p> <p>c. keringanan suku bunga dan/atau bagi hasil pembiayaan;</p> <p>d. keringanan biaya penjaminan;</p> <p>e. loket khusus untuk layanan dan informasi Pembiayaan dan Penjaminan; dan</p> <p>f. Insentif pembiayaan dalam kegiatan sosialisasi dan promosi produk secara mandiri di dalam dan di luar negeri.</p> <p>(4) Insentif Pajak bagi Usaha Mikro, dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:</p> <p>a. pengurangan pajak penghasilan;</p> <p>b. pembebasan bea masuk atas impor;</p> <p>c. pembebasan penangguhan pajak impor;</p> <p>d. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan</p> <p>e. pembebasan pajak daerah.</p> <p>(5) Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program.</p>	<p>akses untuk mendapat bahan baku merupakan kesulitan tersendiri yang mengakibatkan biaya produksi yang sangat mahal dan rendahnya kualitas sehingga terjadi rendahnya daya saing produk.</p> <p>Pada saat menjalankan proses pengembangan usaha, para pelaku UMK sering mendapatkan kendala dalam memperoleh pembiayaan dan penjaminan, oleh karenanya perlu adanya pengaturan yang dibuat dalam rangka memberikan kemudahan kepada pelaku UMK dalam memperoleh pembiayaan dan penjaminan.</p> <p>Pelaku UMK juga sering diberatkan dengan adanya kewajiban pembayaran pajak, oleh karenanya perlu adanya insentif pajak yang diberikan kepada UMK berupa pengurangan PPh, pembebasan bea masuk atas impor, pembebasan penangguhan pajak impor, penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, dan juga pembebasan pajak daerah.</p>	
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
119.	Pasal 101 (1) Pemerintah Pusat mempermudah dan menyederhanakan proses pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri,	PDI-P	Dihapus Pasal 101 Pasal 20 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diubah sehingga berbunyi:	Sudah diatur dalam Pasal 20 UU 20/2008 Pengertian penyerdehanaan pada pendaftaran dan pembiayaan pada hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku, dan bahan	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
	dan/atau fasilitasi ekspor.		e. Pemerintah Pusat mempermudah dan menyederhanakan proses pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri, dan/atau fasilitasi ekspor.	<p>penolong industri, dan/atau fasilitas ekspor, harus benar-benar jelas dalam peraturan yang akan di bentuk agar tidak terjadi salah pengertian.</p> <p>Keterangan: Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang berbunyi: Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan: a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu; b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.</p>	
		PG		<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak pelaku UMK yang terbebani oleh proses pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual yang rumit dan mahal, sulitnya impor bahan baku dan bahan penolong industri, dan rumitnya mekanisme ekspor. 2. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap produk UMK dari pengakuan pihak lain baik pelaku usaha lokal maupun 	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				asing. 3. Meningkatkan Daya saing UMK. 4. Mendorong UMK agar naik kelas	
		P.GERINDRA	Pasal 101 (1) Pemerintah Pusat mempermudah dan menyederhanakan proses untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam hal pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri, dan/atau fasilitasi ekspor.	Penegasan mengenai subyek yang berhak menapat fasilitas yang diatur.	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	(1) Pemerintah Pusat mempermudah dan menyederhanakan: a. proses pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual; b. kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industry; dan/atau c. fasilitasi ekspor.	Penyempurnaan redaksi, untuk memperjelas alur apa saja yang dipermudah dan disederhanakan oleh pemerintah pusat	
		PD	-		
		PKS	DIUBAH (1) Pemerintah Pusat mempermudah dan menyederhanakan proses pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor.	Keberpihakan kepada produsen dalam negeri. Kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri harus dapat dilakukan berdasarkan prinsip ketersediaan bahan baku di dalam negeri. Adanya kemudahan impor bukan berarti membuka keran impor yang begitu luas, sehingga tidak ada keberpihakan bagi industri dalam negeri.	
		PAN	DIUBAH Penambahan frasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Pemerintah Pusat mempermudah dan menyederhanakan proses pendaftaran dan	Pencantuman frasa ini perlu dilakukan sebagai bentuk keberpihakan dan perlindungan tegas dan sungguh-sungguh Pemerintah Pusat terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri, dan/atau fasilitasi ekspor bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.		
		PPP	TETAP		
120.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan penyederhanaan proses pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri, dan/atau fasilitasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	PDI-P	DIHAPUS		
		PG			
		P.GERINDRA	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan penyederhanaan proses pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri, dan/atau fasilitasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.	<i>Idem</i> dengan DIM 92 (Pasal 95 ayat (4) di atas.	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan penyederhanaan proses pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri, dan/atau fasilitasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Perubahan redaksi, agar lebih sederhana dan tidak terjadi pengulangan frasa yang sama	
		PD	-		
		PKS	DIUBAH (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan penyederhanaan proses pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
121.	Bagian Kedelapan Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Perlindungan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi	PDI-P	TETAP		DIM 121-DIM 124 disepakati Panja pukul 16.29
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP	Sistematika bagian ini perlu disusun	Dana Alokasi Khusus,

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
	Pembukuan/Pencatatan keuangan			kembali karena dalam satu bagian ini tidak memiliki kesamaan materi. Sehingga sebaiknya 4 materi ini diklasifikasikan dalam bagian masing-masing	Bantuan dan Perlindungan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan keuangan
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	DIUBAH Bagian Kedelapan Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Perlindungan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan keuangan dan Inkubasi.	Untuk dapat menciptakan pelaku usaha yang tangguh maka perlu dilakukan proses inkubasi bagi pelaku UMKM. Proses inkubasi dapat dilakukan melalui proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan bagi pelaku usaha.	1. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 UU 20/2008 tentang UMKM disisipkan Pasal 23A yang berbunyi: (teknis legal drafter). 2. Pasal 7 ayat (1) UU 20/2008 tentang UMKM ditambahkan: a. Alokasi dana khusus dari Anggaran Negara (ABN dan APBD) untuk UMKM. b. Penguatan di peraturan perundang-undangan dijaga hingga alokasi di APBD antara lain untuk program inkubasi (peningkatan kualitas, penciptaan dan penumbuhan usaha baru, potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi melalui penguatan pemanfaatan IPTEK). c. Model bantuan pembiayaan (urut dana, modal ventura, dll).
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		3. Diantara Pasal 15A dan Pasal 16 UU UMKM

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 15B “...”</p> <p>4. Diantara Pasal 15B dan Pasal 16 UU UMKM disisipkan Pasal 15C, dengan substansi “Kriteria yang jelas bagi UMKM dan insentif yang diberikan”.</p>
122.	<p>Pasal 102 Pemerintah mengalokasikan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK-M.</p>	PDI-P	<p>TETAP</p> <p>Pasal 102 Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 103 Pasal 7 Ayat (1) ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni i, j, dan k, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 7 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keberpihakan; b. Pendanaan; c. sarana dan prasarana; d. informasi usaha; e. kemitraan; 	<p>Sinkronisasi menjadi pasal 23A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)</p> <p>Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 7 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan. <p>(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>f. perizinan usaha; g. kesempatan berusaha; h. promosi dagang; dan i. dukungan kelembagaan; j. bantuan hukum; k. prioritas pengadaan barang dan jasa l. dukungan sistem aplikasi</p> <p>(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	
		PG	<p>Menambahkan kata “koperasi”</p> <p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>Pemerintah mengalokasikan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK-M dan Koperasi.</p>		
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	<p>PERLU PERBAIKAN (Sesuai dalam argumen)</p>	<p>Harus diberikan angka prosentase anggaran yang jelas.</p> <p>Harus ada reward dan punishment dalam rangka menumbuhkan iklim usaha.</p>	
		PKB	<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>Pemerintah Pusat mengalokasikan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK-M.</p>	<p>Penyempurnaan redaksi, karena di dalam Ketentuan Umum belum disepakati terkait dengan definisi Pemerintah</p>	
		PD	-		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Pasal 102 Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan/atau masyarakat.</p> <p>Pasal 102A Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menciptakan usaha baru; b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan usaha yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Pasal 102B Sasaran pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penciptaan dan penumbuhan usaha baru dan penguatan kapasitas pelaku usaha pemula yang berdaya saing tinggi; b. penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Pasal 102C (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas UMKM. (2) Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan</p>	<p>Sesuai dengan UU APBN 2020 bahwa DAK dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM.</p> <p>Bahwa kondisi UMKM perlu ditingkatkan kapasitas dari sisi akuntabilitas usaha.</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>Dunia Usaha memberikan hibah dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.</p> <p>(3) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha melakukan pedampingan untuk meningkatkan kapasitas UMKM sehingga mampu mengakses:</p> <p>a. pembiayaan alternatif untuk UMKM Pemula;</p> <p>b. pembiayaan dari dana kemitraan;</p> <p>c. bantuan hibah pemerintah;</p> <p>d. dana bergulir; dan</p> <p>e. tanggung jawab sosial perusahaan.</p> <p>Penambahan Penjelasan Pasal 102 C Ayat (3) huruf a Yang dimaksud dengan Pembiayaan alternatif untuk UMKM antara lain meliputi:</p> <p>a. urun dana (<i>crowd funding</i>);</p> <p>b. modal ventura;</p> <p>c. dana angel (<i>angel capital</i>);</p> <p>d. dana padanan (<i>seed capital</i>); dan</p> <p>e. kewajiban pelayanan universal (<i>universal service obligation</i>).</p>		
		PAN	TETAP		
		PPP	<p>Menambah 1 ayat lagi sehingga menjadi 2 ayat</p> <p>(1) Pemerintah mengalokasikan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK-M.</p> <p>(2) Pemberian Dana Alokasi Khusus kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>		
123.	Pasal 103 Pemerintah memfasilitasi tersedianya layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil.	PDI-P	<p>TETAP</p> <p>Pasal 104 Di antara Pasal 15A dan Pasal 16 dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p>	Sinkronisasi menjadi pasal 15A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15B yang berbunyi sebagai berikut:	Republik Indonesia Nomor 4866)	
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	Pasal 103 Pemerintah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil.	Bantuan hukum merupakan kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional UMKM seperti halnya tercantum dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.	
		PKB	Pasal 103 Pemerintah Pusat memfasilitasi tersedianya layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil.	Penyempurnaan redaksi, karena di dalam Ketentuan Umum belum disepakati terkait dengan definisi Pemerintah	
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	Menambah 1 ayat lagi sehingga menjadi 2 ayat (1) Pemerintah memfasilitasi tersedianya layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil. (2) Fasilitas keseterediaan layanan bantuan dan pendampingan hokum bagi Usaha Mikro dan Kecil diatur dengan peraturan pemerintah		
124.	Pasal 104 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	PDI-P	Tetap Pasal 105 Di antara Pasal 15B dan Pasal 16 dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15C yang berbunyi sebagai berikut:	Sinkronisasi menjadi pasal 15B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)	
		PG	Menambahkan kata "koperasi"		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			Pasal 104 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
		P.GERINDRA	Pasal 104 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil dari hasil produksi dalam negeri untuk pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Memberi prioritas pada hasil produksi dalam negeri untuk memajukan kemandirian UMK.	
		P. NASDEM	Pasal 104 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Sesuai dengan semangat Pemerintah Pusat dan Daerah yang salah satunya adalah wajib melibatkan peran auto aktif dan berdasarkan pemenuhan aspirasi dan partisipasi kearifan lokal.	
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	DIUBAH Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalokasikan sekurang-kurangnya 40% produk, barang dan jasa Usaha Mikro dan Kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.	Dalam APBN 2020 total belanja K/L Diperlukan adanya <i>affirmative action</i> untuk mendukung tumbuh kembang Usaha Mikro dan Kecil. Data Kemenkop dan UMKM menjelaskan potensi belanja produk UMKM sebesar 400 Triliun dari total belanja K/L Rp. 909,6 triliun belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam APBN 2020 Berdasarkan data SiRUP per 30 April 2020 Pemerintah (APBN/APBD) mengalokasikan belanja pengadaan sebesar Rp1.157 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai total rencana paket pengadaan yang telah diumumkan melalui Sistem Rencana Umum	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>Pengadaan (SiRUP) Rp735 triliun dan Rp312 triliun atau 42% dari nilai tersebut merupakan peluang para pelaku usaha kecil/UMKM untuk bermitra dengan pemerintah.</p> <p>Menurut data LKPP saat ini terdapat 378.241 pelaku usaha yang telah berpartisipasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dari jumlah tersebut ada 212.078 atau 56% pelaku usaha non kecil dan 166.343 atau 44% pelaku usaha kecil.</p> <p>Di dalam Perpres No. 16/2018 sudah diamanatkan agar seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib mencadangkan belanja pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp 2,5 miliar untuk usaha kecil.</p>	
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
125.	Pasal 105 Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil.	PDI-P	TETAP	<p>Sinkronisasi menjadi pasal 15C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)</p>	
		PG			
		P.GERINDRA	<p>Pasal 105 Pemerintah wajib memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil.</p>	<p>Sinkronisasi dengan DIM 97 (Pasal 96 ayat (4)) di atas.</p>	
		P. NASDEM	TETAP	<p>Perlu penjelasan dari pemerintah terkait bentuk fasilitasi yang diberikan. Apakah tidak akan berpotensi</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				mengulangi polemik Kartu Pra Kerja?	
		PKB	Pasal 105 Pemerintah Pusat memfasilitasi pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil.	Penyempurnaan redaksi, karena di dalam Ketentuan Umum belum disepakati terkait dengan definisi Pemerintah	
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
126.	Bagian Kesembilan Partisipasi dalam Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan di Jalan Tol	PDI-P	TETAP		<p>DIM 126-129 disepakati Panja pukul 17.00</p> <p>Partisipasi dalam Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan di Jalan Tol</p> <ol style="list-style-type: none"> Integrasi moda transportasi dengan pengembangan UMKM dan produk daerah terkait. Menegaskan kewajiban/keharusan alokasi di fasilitas transportasi umum bagi UMKM seperti di jalan tol, rest area jalan tol, stasiun, bandaa, pelabuhan. Prosentasi kuota di rest area dan fasilitas transportasi umum. Prioritas dan insentif bagi UMKM yang terdampak pembangunan infrastruktur transportasi.
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	Bagian Kesembilan Kewajiban dalam Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan di Jalan Tol	Perubahan substansi, alasannya karena undang-undang ini harus memberikan kewajiban/keharusan bagi pengusaha Tempat Istirahat dan Pelayanan di Jalan Tol untuk mengalokasikan lahan bagi UMK dan Koperasi.	
		PD	-		
		PKS	Bagian Kesembilan Partisipasi UMK dan Koperasi dalam Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan di Jalan Tol	<p>Jalan tol sebagai moda penghubung antarkota berfungsi memperlancar arus perpindahan orang dan barang. Tetapi disisi lain adanya jalan tol membawa dampak buruk bagi UMK dan Koperasi yang beroperasi di jalan-jalan nasional maupun daerah. Dengan keberadaan jalan tol, UMK dan Koperasi tersebut menjadi jarang disinggahi oleh tarveler antar kota.</p> <p>Adanya wacana memperluas fungsi tempat istirahat di jalan tol sebagai kawasan ekonomi baru seperti tempat wisata dan kawasan transit dan logistik (terminal) seperti yang direncanakan Badan Pengelola Jalan Tol pada</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>Oktober 2019 lalu, maka keberadaan UMK dan Koperasi diluar jalan tol semakin terancam. Apalagi saat ini banyak tempat istirahat jalan tol diisi oleh waralaba-waralaba asing. Namun demikian, jika perluasan fungsi ini disinergikan dengan usaha untuk memajukan UMK dan Koperasi maka dapat membawa nilai ekonomis yg tinggi bagi UMK dan Koperasi tersebut.</p> <p>Oleh sebab itu PKS mendorong adanya partisipasi UMK dan Koperasi di tempat istirahat jalan tol dengan menetapkan minimum luas area komersil yang wajib disediakan untuk UMK dan Koperasi dengan sistem bagi hasil.</p>	<p>5. Insentif keringanan pembiayaan UMKM di rest area, stasiun, pelabuhan, bandara.</p> <p>6. Marketing mix yang berpihak pada UMKM (seperti ada pembatasan brand luar, design yang menarik)</p> <p>Catatan: sinkronisasi dengan UU yang menyangkut transportasi. Seperti UU Jalan, UU Pelayaran, dan UU BUMN.</p>
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
127.	<p>Pasal 106</p> <p>Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 53A yang berbunyi sebagai berikut:</p>	PDI-P	TETAP		
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
128.	<p>Pasal 53A</p> <p>(1) Jalan Tol antarkota harus dilengkapi dengan Tempat Istirahat dan Pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol.</p>	PDI-P	(1) Jalan Tol antarkota harus menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, tempat istirahat, serta pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol.		
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP	Ketentuan ini harus dilengkapi dengan	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				sanksi untuk pengelola jalan tol antarkota yang tidak memenuhi ketentuan ini.	
		PD	-		
		PKS	<p>Pasal 53A ayat (1) TETAP</p> <p>Tambahan ayat: (1A)Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan lahan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total luas lahan komersial untuk UMK dan koperasi. (1B)Alokasi lahan pada satu lokasi dapat digunakan secara bersama dengan pengaturan pembagian waktu tertentu.</p>	<p>Selama ini jumlah minimal alokasi lahan untuk UMK dan Koperasi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 10/PRT/M/2018, dimana untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi, alokasi lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial sedangkan pada Jalan Tol yang telah beroperasi, alokasi lahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).</p> <p>Namun dengan adanya wacana perluasan fungsi Tempat istirahat dan Pelayanan jalan tol yang dapat memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pengelola jalan tol, maka alokasi lahan untuk UMK dan Koperasi juga harus diperbesar.</p>	
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
129.	(2) Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan.	PDI-P	<p>(2) Tempat promosi dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan produk UMKM yang memprioritaskan potensi dan keunggulan daerah dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan.</p> <p>(3) Ketentuan pola kemitraan terhadap tempat promosi dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	Perlu dimasukkan ketentuan mengenai pola kemitraan terhadap tempat promosi dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah agar memiliki kejelasan pengaturan.	
		PG	Mengubah redaksi : (2) Pengusahaan Tempat Istirahat dan		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengakomodasi Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi melalui pola kemitraan.</p> <p>Menambah satu ayat setelah ayat (2):</p> <p>(3) Untuk mengakomodasi Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2):</p> <p>a. pada Jalan Tol yang masih dalam tahap perencanaan dan konstruksi, dialokasikan lahan paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk Koperasi dan UMKM; dan</p> <p>b. pada Jalan Tol yang telah beroperasi, dialokasikan lahan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial untuk Koperasi dan UMKM</p>		
		P.GERINDRA	<p>(3) Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil yang mendapat fasilitas kemudahan.</p> <p>(4) Partisipasi Usaha Mikro dan Kecil di Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50% dari tempat usaha yang ada.</p> <p>Penambahan satu pasal, yakni: Pasal 53B</p> <p>(1) Jalan Tol antarkota dilengkapi fasilitas median kiri, kanan dan/atau tengah, yang ditanami tanaman.</p> <p>(2) Penanaman dan pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil.</p>	<p>Penghapusan frasa “melalui Pola Kemitraan” dimaksudkan agar UMK masuk secara mandiri, dan untuk itu mendapat fasilitas kemudahan berusaha, misalnya berupa diskon sewa lokasi usaha dan lain-lain.</p> <p>Penambahan ayat (3) dimaksudkan untuk memprioritaskan Usaha Mikro dan Kecil serta memberikan kepastian tingkat partisipasi tersebut.</p> <p>Penambahan Pasal 53B dimaksudkan untuk menambah kepastian peluang usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil.</p>	
		P. NASDEM	<p>(2) Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>Bentuk partisipasi dan kemitraan harus dijelaskan.</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			(1) wajib dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan dalam bentuk kerja sama bidang usaha.	Memasukkan kata wajib untuk menegaskan keterlibatan.	
		PKB	(2) Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan lahan untuk dilakukan dengan partisipasi Usaha Mikro, dan Kecil dan koperasi melalui pola kemitraan. (2a) Alokasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 55 % (lima puluh lima persen) dari total luas lahan area komersial.	Perubahan substansi. Alasannya memberikan pengaturan kewajiban/keharusan bagi pengusaha Tempat Istirahat dan Pelayanan di Jalan Tol untuk mengalokasikan lahan bagi UMK dan Koperasi Penambahan norma ayat (2a) untuk memberikan kewajiban penyediaan luasan lahan yang harus dialokasikan untuk UMK dan Koperasi	
		PD	-		
		PKS	DIUBAH (3) Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan usaha dan keringanan bagi UMK dan koperasi dalam bentuk skema bagi hasil. Tambahkan Ayat : (2A) Mekanisme pemberian alokasi lahan serta kemudahan usaha dan keringanan bagi UMK dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.	Selama ini aturan skema bagi hasil untuk UMK dan Koperasi sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 10/PRT/M/2018 Ada kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan (nepotisme) oleh segelintir pihak yang memiliki akses ke dalam internal manajemen pengelola jalan tol yang menyebabkan alokasi lahan menjadi tidak transparan dan hanya diberikan pada pihak tertentu.	
		PAN	Diubah Penambahan kata, memprioritaskan setelah kata “dengan”, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (2) Pengusahaan Tempat Istirahat dan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan partisipasi Usaha Mikro dan Kecil melalui pola kemitraan.	Hal ini perlu dilakkan agar usaha bisnis di <i>rest area</i> atau tempat peristirahatan di jalan tol tidak hanya dinikmati oleh usaha besar dan menengah, tapi sebaliknya pemerintah harus serius untuk memprioritaskan Usaha Kecil dan Menengah.	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PPP	Pasal 53A ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (2) Pengusahaan Tempat Istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memberikan prioritas bagi Usaha Mikro dan Kecil dengan pola kemitraan.	Dalam rangka memberikan akses dan kemudahan yang seluas-luasnya kepada UMKM untuk melakukan kegiatan usaha di tempat istirahat di jalan tol, perlu memberikan prioritas kepada mereka dibanding kepada usaha besar, sehingga mereka tidak mengalami kendala saat akan membuka usaham termasuk dalam biaya sewa	
130.	Bagian Kesepuluh Perkoperasian	PDI-P			DIM 130-DM 145 disetujui Panja 3 Juni 2020, pukul 12.13 untuk ditunda pembahasannya.
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
131.	Pasal 107 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) diubah:	PDI-P			
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	Dalam Ketentuan Pasal 1 Dalam RUU ini diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Koperasi adalah usaha bersama yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, gotong royong dan tolong menolong.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. 3. Koperasi Syariah adalah Koperasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. 4. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional 5. Pengurus Koperasi adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi. 6. Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. 7. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional. 8. Lembaga Penjamin Pinjaman Keuangan Koperasi untuk selanjutnya disebut LPPKK adalah lembaga yang berfungsi untuk memberikan kepastian dan jaminan keuangan untuk anggota koperasi 9. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi. 		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
132.	1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	PDI-P	TETAP		
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
133.	Pasal 6 (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 3 (tiga) orang.	PDI-P	(1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang.		Disetujui Panja 29 Juni 2020 Pukul 14.22 Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang.
		PG	Pasal 6 (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 10 (sepuluh) orang.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah minimal 3 orang untuk membentuk koperasi tidak sesuai dengan jati diri (nilai, definisi, prinsip) koperasi karena menyamakan koperasi dengan badan usaha lainnya. - Koperasi sejatinya adalah kumpulan orang bukan kumpulan modal - Koperasi adalah lembaga demokrasi ekonomi dengan prinsip one member one vote - Partisipasi anggota menjadi kunci utama pertumbuhan dan pengembangan koperasi - Kesulitan masyarakat dalam mendirikan koperasi bukan disebabkan oleh jumlah minimal orang sebagai pendiri, melainkan karena persyaratan-persyaratan yang terlampau banyak. 	
		P.GERINDRA	Pasal 6 (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 10 (sepuluh) orang.	RUU Cipta Kerja mengubah jumlah pendiri dari 20 (dua puluh) orang menjadi 3 (tiga) orang. Jumlah 3 (tiga) orang terlalu sedikit. Tetap perlu jumlah yang lebih banyak, karena ini sesuai dengan sifat koperasi sebagai kumpulan orang, bukan kumpulan	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				modal, dan sesuai dengan sifatnya sebagai alat perjuangan demokrasi ekonomi (ekonomi kerakyatan).	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 9 (sembilan) orang.	Perubahan substansi. Filosofi pendirian koperasi adalah kumpulan orang yang berusaha untuk kesejahteraan bersama. Terlalu sedikitnya persyaratan jumlah orang dalam pendirian koperasi primer berpotensi menimbulkan akumulasi modal daripada akumulasi anggota	
		PD	-		
		PKS	DIUBAH (3) Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang.	<p>Pada hakekatnya Koperasi adalah organisasi perkumpulan orang dan bukan organisasi perkumpulan modal seperti korporasi. Dalam UU eksisting syarat minimal pendirian koperasi adalah 20 orang terlalu banyak dan mempersulit pendirian koperasi. Sementara itu, usulan perubahan RUU Cipta Kerja terlalu sedikit yaitu tiga orang sehingga cenderung mengabaikan semangat gotong-royong dari pendirian koperasi.</p> <p>Apabila hanya 3 orang akan cenderung di dominasi 1 keluarga atau elit sehingga tidak sesuai dengan tujuan dasar koperasi yang berbasis keanggotaan bukan organisasi berbasis modal dan itu sesuai dengan filosofi dasar pembentukan koperasi dan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945.</p> <p>Selain itu apabila syarat minimal pendirian koperasi hanya sebanyak 3 (tiga) orang maka akan</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				<p>berkonsekuensi adanya kesulitan untuk pengisian perangkat Organisasi koperasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas pengurus, pengawas dan rapat anggota.</p> <p>Agar mencerminkan sebuah komunitas yang bergotong royong dalam mengelola organisasi dan pengawasannya seperti di perancis 7 orang.</p> <p>Dengan perubahan syarat utk mendirikan koperasi primer menjadi 9 orang merupakan syarat moderat yang pada satu tidak mengabaikan semangat gotong royong.</p>	
		PAN	<p>DIHAPUS Fraksi PAN tetap mempertahankan ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.</p>	<p>Pasal 6 UU No. 25 Th. 1992</p> <p>(1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.</p> <p>Koperasi abal-abal, bodong atau yang beroperasi dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan masyarakat dan memperkaya pengurus semata masih banyak terjadi di masyarakat. Mempermudah pembentukan koperasi primer menjadi 3 orang hanya akan memperparah kondisi penyimpangan yang terjadi saat ini.</p>	
		PPP	<p>Dalam Pasal 6 perlu ditambahkan beberapa ayat sehingga bunyinya menjadi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Kegiatan usaha perkoperasian dilaksanakan</p>	<p>Bahwa posisi Koperasi Syaria'ah buakan menjadi sub dari kopresi menlainkan sejajar antara koperasi dengan koperasi syari'ah, termasuk dalam hal jenis koperasi syaria'ah yang terdiri dari kopersi syaria'ah primer dan</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>dalam bentuk Koperasi dan Koperasi Syariah</p> <p>(2) Jenis Koperasi dan Koperasi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :</p> <p>a. Primer dan</p> <p>b. Skunder</p> <p>(3) Koperasi primer dan koperasi Syariah primer dibentuk minimal 20 (dua puluh) orang anggota.</p> <p>(4) Koperasi skunder dan koperasi syariah sekunder dibentuk minimal 5 (sepuluh puluh) koperasi yang sejenis.</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai koperasi dan/atau koperasi syariah primer dan skunder diatur dalam peraturan pemerintah.</p>	koperasi syariah skunder.	
134.	(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.	PDI-P	(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang kurangnya 3 (tiga) Koperasi.		Disetujui Panja 29 Juni 2020 Pukul 14.24
		PG			
		P.GERINDRA	(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh paling sedikit 5 (lima) Koperasi.	<i>Idem.</i>	TETAP
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	DIUBAH		
135.	2. Penjelasan Pasal 17 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 29 Juni 2020 Pukul 14.30
		PG	Buku daftar anggota koperasi dapat berbentuk dokumen tertulis atau dokumen elektronik.	<ul style="list-style-type: none"> - Proses dokumentasi administrasi dapat lebih teratur dan tersimpan dalam dokumen elektronik yang tidak terdepresiasi. - Manajemen Koperasi menjadi lebih modern mengikuti era digitalisasi 	TETAP
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: DIUBAH (2) Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari: a. Rapat Anggota; b. Pengurus; c. Pengawas. (3) Selain memiliki perangkat organisasi koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koperasi yang menjalankan usaha dengan prinsip Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.	Konsekuensi dari diakomodasinya prinsip Syariah dalam koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), maka perangkat organisasi koperasi perlu disesuaikan dengan menambah Dewan Pengawas Syariah bagi koperasi yang menjalankan usaha koperasi dengan prinsip Syariah.	
		PAN	HAPUS Fraksi PAN menilai Pasal 17 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian masih relevan.	Pasal 17 (UU Nomor 25 tahun 1992) (1) Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. (2) Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.	
		PPP	TETAP		
136.	3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	PDI-P	TETAP		
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN			
		PPP	TETAP		
137.	Pasal 22 (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.	PDI-P	TETAP		
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
138.	(2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota.	PDI-P	TETAP		
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
139.	(3) Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem perwakilan.	PDI-P		Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan. Maka dari itu, perlu penjelasan Pemerintah apakah Mekanisme sistem perwakilan dalam rapat anggota karena rentan terjadi manipulasi apabila menyangkut pengambilan keputusan tidak berpotensi penyalahgunaan hak suara dan wewenang anggota koperasi.	Disetujui Panja 29 Juni 2020 Pukul 14.50 1. Kembali ke UU 25/1992. 2. Menerima saran fraksi mengenai memanfaatkan rapat secara virtual.
		PG	Merubah redaksi: (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. dan menambahkan ayat setelah ayat (3) (4) Koperasi Primer yang jumlah Anggotanya paling sedikit 500 (lima ratus) orang dan/atau yang mengalami kendala geografis dapat menyelenggarakan Rapat Anggota melalui delegasi Anggota.	Perkembangan teknologi informasi sangat pesat dan Koperasi harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Teknologi informasi khususnya media elektronik telah banyak dimanfaatkan oleh Koperasi dalam usaha dan pelayanan kepada para anggotanya yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Selain itu, seperti yang terjadi saat ini, pandemi mengharuskan pembatasan sosial. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan yang memberikan peluang kepada Koperasi untuk melakukan Rapat Anggota melalui media	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				elektronik. Koperasi Primer yang telah memiliki anggota diatas 500 orang sering mengalami kendala dalam melaksanakan Rapat Anggota, seperti ruangan yang terbatas untuk pelaksanaan Rapat Anggota, Anggota yang tersebar di berbagai wilayah sehingga beberapa Koperasi telah melakukan Rapat Anggota melalui sistem delegasi anggota	
		P.GERINDRA	DIHAPUS	Sistem perwakilan tidak sesuai dengan sifat dan watak koperasi sebagai kumpulan orang dan alat perjuangan demokrasi ekonomi. Sistem perwakilan mengurangi semangat gotong royong dan kekeluargaan dalam koperasi.	
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	Dalam keadaan tertentu, kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem perwakilan dan/atau secara virtual. Penjelasan Ayat (3) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah jika Koperasi Primer memiliki jumlah Anggotanya paling sedikit 500 (lima ratus) orang dan/atau yang mengalami kendala geografis dan/atau bencana.	Perubahan substansi dan penyempurnaan redaksi. Rapat anggota dengan system perwakilan hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Penambahan substansi penjelasan untuk memberikan penjelasan terhadap frasa "keadaan tertentu"	
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
		PPP	DIHAPUS		
140.	(4) Ketentuan mengenai rapat anggota diatur dalam Anggaran Dasar/Rumah Tangga.	PDI-P		Meminta Penjelasan dari Pemerintah	Disetujui Panja 29 Juni 2020 Pukul 14.55
		PG	Urutan Menyesuaikan: (5) Ketentuan mengenai rapat anggota diatur		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			dalam Anggaran Dasar/Rumah Tangga.		Dibahas Timus/Timsin
		P.GERINDRA	TETAP	Nomor ayat disesuaikan karena adanya penghapusan ayat sebelumnya.	Usulan FPKS akan dibahas.
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat anggota dan kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.	Penyempurnaan redaksi, agar lebih sistematis	
		PD	-		
		PKS	TETAP Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut: DISISIPKAN Pasal 39A (1) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai pengawas wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas satu orang atau lebih yang memahami syariah yang diangkat oleh Rapat Anggota (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah. (4) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya mendapatkan pembinaan atau pengembangan kapasitas oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	Sesuai dengan perubahan ketentuan pasal 21 tentang perangkat organisasi koperasi, maka perlu ditambahkan/disisipkan satu pasal terkait dengan fungsi pengawasan dewan pengawas Syariah pada bab 6 (enam) bagian ke empat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.	
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
141.	4. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	PDI-P	TETAP		
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN	TETAP		
142.	Pasal 43 (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 29 Juni 2020 Pukul 15.11 DIM 142-144 Penjelasan kembali ke UU existing.
		PG			
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	TETAP		
		PAN			
143.	(2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.	PDI-P	TETAP		
		PG	Merubah redaksi : (3) Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha. Menambahkan 1 ayat setelah ayat (2) (4) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.		
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	DIUBAH Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota	Sesuai dengan Penjelasan Pasal 17 ayat (2) RUU Cipta kerja	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			koperasi.		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
144.	(3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.	PDI-P	TETAP		
		PG	Urutan Ayat Menyesuaikan : (4) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.		
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP		
		PD	-		
		PKS	DIUBAH Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang dibutuhkan anggota di bidang ekonomi, sosial dan budaya.		
		PAN	TETAP		
		PPP	TETAP		
145.	(4) Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah	PDI-P		Meminta penjelasan Pemerintah	Disetujui Panja 29 Juni 2020 Pukul 16.03
		PG	Merubah redaksi Urutan Menyesuaikan : (5) Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Menambah Ayat setelah ayat (5) (6) Ketentuan mengenai strategi dan peta jalan peran utama koperasi disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan prinsip syariah sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Pasal Baru Perlunya Pasal yang mengatur pembiayaan UMKM yang diperluas, yang tidak hanya berasal dari pemerintah. Lembaga pembiayaan seperti perbankan juga didorong untuk memberikan kemudahan pinjaman seperti KUR dsb.		1. Diterima substansinya, dibahas Timus/Timsin. 2. Secara prinsip masukkan FPKS dapat diterima. 3. Prinsip syariah diatur dalam PP atau peraturan perundang-undangan lainnya. 4. Perlu pendalaman terkait lembaga pengawas dan penjamin.

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>Pasal Baru Perlunya Pasal yang mengatur tentang jaminan produk halal antara lembaga sertifikasi halal dan BPPOM harus selaras dan satu kebijakan. Sehingga memudahkan UMKM dalam proses sertifikasi halal</p> <p>Pasal Baru Perlunya Pasal yang mengatur supaya Kementerian UMKM diperkuat dengan kewenangan melakukan standarisasi dan pembinaan melalui SOP yang dijadikan patokan bagi setiap lembaga yang melakukan pemberdayaan UMKM. Hal ini didasari pertimbangan karena selama ini Kementerian dan Lembaga menggunakan parameter dan SOP yang berbeda-beda dalam melakukan pemberdayaan UMKM.</p> <p>Pasal Baru Perlunya Pasal yang menegaskan agar BUMDES harus berbentuk Koperasi</p> <p>Pasal Baru Perlunya Pasal yang mengatur supaya perusahaan besar membentuk koperasi karyawan. Koperasi karyawan ini dibentuk dengan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan mensupport permodalan koperasi, sementara koperasi mensuplai produk ke perusahaan.</p>		
		P.GERINDRA	TETAP		
		P. NASDEM	TETAP		
		PKB	TETAP	Bentuk Koperasi yang menjalankan prinsip-prinsip Syariah kedalam Undang-Undang Perkoperasian menjadi payung hukum terhadap praktik syariah dalam	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
				penyelenggaraan koperasi, mengingat saat ini sudah banyak koperasi yang menjalankan prinsip-prinsip syariah yang beroperasi dan potensi pengembangan kedepan akan semakin meningkat.	
		PD	-		
		PKS	<p>TETAP</p> <p>Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah</p> <p style="padding-left: 20px;">a. menetapkan bidang atau sektor usaha yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">b. menetapkan bidang atau sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya;</p> <p>(2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>CATATAN: Konsekuensi setelah adanya penambahan ayat (4), pada pasal 43 (dalam RUU ciptaker) adalah diperlukan adanya perubahan terhadap pasal 1 UU Koperasi tentang ketentuan umum:</p> <p>a. Koperasi Syariah adalah Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder yang didirikan dan dikelola berdasarkan prinsip syariah.</p> <p>b. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>Ketentuan pasal dalam undang-undang eksisting belum berjalan optimal karena sifat norma masih bersifat fakultatif. Sehubungan dengan itu, untuk memberikan kepastian perlindungan bagi koperasi maka norma pasal 63 dirubah dengan menghilangkan kata dapat sehingga normanya menjadi bersifat wajib.</p> <p>Huruf c sudah diatur dalam pasal 50 huruf i uu 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>DIUBAH</p> <p>Pasal 62</p> <p>(1) Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya.; b. Mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan sosialisasi pendidikan, pelatihan, penyuluhan, sertifikasi dan penelitian perkoperasian; c. Memberikan kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi; d. Membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi; e. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi. <p>(2) Untuk menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dari APBN dan/atau APBD.</p> <p>(3) Pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Di antara Pasal 64 dan 65 disisipkan 4 (Empat) pasal yaitu 64A, 64B, 64C, dan 64D:</p> <p>PASAL 64A</p>	<p>Ketentuan ayat (1) huruf b ditambah dengan menyertakan sosialisasi Pendidikan dan sertifikasi perkoperasian dalam rangka pembinaan terhadap koperasi.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU eksisting belum bisa berjalan optimal karena kurangnya dukungan penganggaran.</p> <p>Sehubungan dengan itu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperlukan dukungan pendanaan oleh pemerintah melalui penyediaan anggaran dalam APBN dan APBD.</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Koperasi dalam aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. legalitas b. perizinan c. edukasi d. pemberdayaan <p>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha Koperasi dalam aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. operasional, produksi, atau pelayanan usaha; b. pemasaran dan jaringan usaha; c. sumber daya manusia; d. keuangan; dan e. teknologi informasi dan komunikasi. f. Advokasi <p style="text-align: center;">PASAL 64B</p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Koperasi.</p> <p>(2) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi dalam bentuk pemberian Pinjaman, penjaminan, Hibah, dan pembiayaan lainnya.</p> <p>(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha memberikan Hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mengikat untuk Koperasi.</p> <p>(4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya sesuai dengan</p>	<p>PASAL 64B MUTATIS MUTANDIS DENGAN PASAL 21 UU UMKM</p> <p>Argumentasi Pasal 64 B Dalam rangka mendukung pengembangan koperasi maka diperlukan kebijakan dukungan pembiayaan bagi koperasi dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan dunia usaha.</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi.</p> <p style="text-align: center;">PASAL 64C</p> <p>(1) Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Koperasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan industri keuangan bukan bank serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membantu Koperasi untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa atau produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah; dan d. memberikan kemudahan dan fasilitasi untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh pembiayaan <p>(2) Untuk meningkatkan akses, keanggotan, dan permodalan koperasi yang kegiatan usahanya dibidang simpan pinjam/pembiayaan syariah maka dibentuk lembaga penjaminan simpanan koperasi</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah</p> <p style="text-align: center;">PASAL 64D</p>	<p>Argumentasi Pasal 64C</p> <p>Pembentukan lembaga penjamin simpanan bagi koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dapat memperluas keanggotaan dan permodalan bagi koperasi.</p> <p>Memperkuat ekosistem bisnis sosial koperasi simpan pinjam (ksp) koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) agar lebih baik melayani anggota dan berkompetisi dengan baik serta memberikan rasa aman kepada anggota.</p> <p>Pasal 19 UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro sebenarnya sudah memberikan ruang bagi pembentukan lembaga penjamin simpanan bagi koperasi yang bergerak dalam kegiatan usaha mikro, namun mengingat sifat norma dalam undang-undang existing tidak wajib maka pelaksanaan ketentuan pasal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi sebagai wadah bagi para pelaku UMK dalam meningkatkan usahanya.</p> <p>(2) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi proses pembentukan koperasi dari berbagai organisasi pra koperasi yang berkembang dimasyarakat.</p> <p>(3) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendukung penumbuhan, pengembangan, dan pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan UMK melalui pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada usaha mikro dan kecil</p> <p>(4) Bimbingan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di peroleh jika: a. Pelaku UMK telah terdaftar sebagai pelaku usaha. b. Pelaku UMK telah terdaftar sebagai anggota koperasi</p> <p>(5) Fasilitasi kebijakan penguatan dan pengembangan melalui kegiatan bimbingan, pelatihan bagi pengurus koperasi terkait dengan aspek perkoperasian, kepemimpinan organisasi dan kewirakoperasian.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program pemerintah untuk penguatan dan pengembangan UMK yang dikelola oleh koperasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Penambahan penjelasan</p>	<p>Argumentasi Pasal 64 D UMK adalah penyerap tenaga kerja terbesar saat ini, sehingga sangat wajar apabila pemerintah memberikan perhatian terhadap UMK</p> <p>Apabila UMK bisa berhimpun bersama dalam suatu wadah maka akan lebih mudah bagi pemerintah utk bisa memberikan pembinaan dan pelatihan utk kepentingan UMK, wadah yang paling pas utk itu adalah koperasi ,hal ini sesuai dengan realita yang sudah ada seperti dengan beedirinya koperasi pedagang pasar,koperasi pengusaha tahu tempe,atau koperasi lain yg anggotanya memiliki kesamaan usaha.</p> <p>selanjutnya adalah bagaimana agar koperasi ini bisa jadi menjadi mitra pemerintah dalam mengelola bantuan,pelatihan dll untuk UMK</p> <p>Penguatan pengurus koperasi dengan memberikan pelatihan bagi pengurus koperasi yang di lakukan pemerintah akan membuat koperasi menjadi kuat dan bisa mengadvokasi seluruh kepentingan anggotanya</p> <p>Dengan demikian koperasi bisa diharapkan menjadi mitra pemerintah sekaligus juga mitra bagi umk utk blsa meningkatkan kemajuan bagi umk</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>Pasal 64 D ayat (2) Yang dimaksud dengan organisasi pra koperasi adalah organisasi sosial ekonomi yang ada dimasyarakat yang secara khusus dapat dikembangkan menjadi sebuah koperasi. Seperti gabungan kelompok tani, pos pemberdayaan keluarga, kelompok usaha bersama, organisasi profesi (kedokteran).</p>		
		PAN	TETAP		
		PPP	<p>TETAP</p> <p>Ketentuan Pasal 43 ditambahkan 1 Pasal yaitu Pasal 43A yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43A</p> <p>(1) Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan dengan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.</p> <p>(2) Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi Dewan Sayari”ah Nasional (DSN).</p> <p>(3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah; b. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dihasilkan koperasi c. mengawasi pengembangan produk baru ; d. meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; <p>(4) Ketentuan lebh lanjut mengenai koperasi berdasarkan prinsip syariah dan Dewan</p>	<p>Koperasi syariah perlu diatur karena jumlah koperasi syariah di Indonesia sudah hampir mencapai 6.000 koperasi dengan jumlah anggota lebih dari 20 juta orang. Selain itu untuk menghindari penyalahgunaan nama koperasi syariah untuk praktik operasional koperasi yang tidak sesuai syariah.</p> <p>Pengaturan Koperasi berdasarkan prinsip syariah juga untuk memberi jaminan dan kepastian hukum atas adanya koperasi yang berpraktik sesuai syariah di Indonesia.</p> <p>Hilangnya dana anggota koperasi karena sering terjadi tindak pidana dalam bentuk penggelapan dan penipuan oleh para pengurus koperasi sehingga menjadi persoalan tersendiri. Penggelapan dan Penipuan tersebut pada umumnya terjadi melalui layanan simpan pinjam (KSP) yang menawarkan imbal hasil bunga tinggi sehingga menggiurkan masyarakat untuk bergabung menjadi anggota. Di tengah tingginya risiko yang dialami oleh para anggota, perlindungan</p>	

NO	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	KETERANGAN (ARGUMENTASI)	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>Pengawas Syariah diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Ketentaun Pasal 44 ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 44A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44 A</p> <p>(1) Setiap koperasi yang melaksanakan Usaha Simpan Pinjam wajib menjamin dana simpanan anggota yang disimpan pada koperasi yang bersangkutan.</p> <p>(2) Untuk menjamin dana simpan anggota pada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Pinjaman Keuangan Koperasi (LPPKK).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjaminan dana Simpanan Anggota dan Lembaga Penjamin Simpanan Anggota diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>terhadap simpanan anggota koperasi masih lemah. Hingga saat ini, belum ada regulasi tentang perlindungan kepada anggota koperasi yang menyimpan dananya di Koperasi Simpan Pinjam. Tanpa adanya perlindungan nasabah dalam menyimpan dana maka tindak pidana seperti penipuan dan penggelapan rentan terjadi dalam koperasi. Selain itu, koperasi belum memiliki lembaga penjamin pinjaman keuangan kopreasi (LPPKK) untuk menjamin dana para anggotanya. Sehingga, apabila koperasi berakhir atau pailit, maka Lembaga Penjamin Pinjaman Keuangan Koperasi (LPPKK) berfungsi untuk memberikan kepastian jaminan keuangan anggota koperasi dan koperasi Syaria'ah. Dimana untuk pembayaran preminya hanya bisa diambil dari sisa hasil usaha kopresi. Oleh karena itu menurut Fraksi PPP diperlukan adanya pengaturan mengenai Perlindungan dan Penjaminan keuangan simpanan Anggota Koperasi, atau hadirnya pengaturan yang dapat melindungi serta menjamin keuangan para anggota koperasi jika terjadi resiko atau pailit minimal dari aspek peran dan fungsinya</p>	